



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Prawiraharjo als. Wiwik Bin Tiyantoko Alm. |
| 2. Tempat lahir | : : Jepara |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/3 Oktober 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dk. Ngipik RT. 05 RW. 04, Ds. Karanggondang,
Kec. Mlonggo, Kab. Jepara |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh H NOORKHAN, SH.dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Desa Dermolo RT.01 RW.01, Kec.Kembang, Kab.Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.)**, terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) buah corong warna merah;
 - 2 (dua) buah saringan warna merah;
 - 3 (tiga) buah teko takar;
 - 1 (satu) buah sendok pengaduk;
 - 1 (satu) buah selang pompa air;
 - 1 (satu) buah ember warna hijau;
 - 1 (satu) buah ember warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah alat pengukur alcohol;
 - 2 (dua) botol plastik bekas merk aqua ukuran 1,5 liter;
 - 1 (satu) botol plastik bekas merk VIT ukuran 1,5 liter;
 - 20 (dua puluh) botol plastik bekas merk leminerale;
 - 1 (satu) drigen ethanol ukuran 19 liter;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



- ½ (setengah) drigen ethanol ukuran 30 liter;
- 4 (empat) drigen ethanol ukuran 5 liter;
- 2 (dua) drigen kosong ukuran 20 liter;
- 1 (satu) drigen kosong ukuran 19 liter;
- ½ (setengah) botol minuman oplosan warna coklat dalam kemasan botol plastik ukuran 1,5 liter;
- 1 (satu) botol perisa kopi moka dan pewarna merk RED BELL;
- 5 (lima) teko ukuran 1 liter;
- 1 (satu) teko ukuran 1,5 liter;
- 2 (dua) sachet bekas Kuku Bima rasa jeruk;
- 2 (dua) sachet bekas Kuku Bima rasa anggur;
- 1 (satu) botol cocacola ukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol sprite ukuran 250ml;
- 2 (dua) gelas plastik bekas;
- 1 (satu) botol plastik bekas merk Aqua ukuran 1,5 liter;
- 1 (satu) galon merk Aqua berisi air;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;*

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor NO.REG.PERKARA: PDM-06/JPR/Eku.2/03/2022 tanggal 11 April 2022 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **PRAWIRAHARJA Als. WIWIK bin TIYANTOKO** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2022, atau pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di bekas warung sembako milik saksi MISRIAH binti SUPRPTO (kakak ipar terdakwa) yang beralamat di Dukuh Ploso, RT. 05 RW. 06, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menjual**,



menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu yang mengakibatkan orang mati. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng berasa kopi dengan cara menyediakan air galon isi ulang dengan ukuran 19 (sembilan belas) liter yang sudah dibuang sebanyak 2 (dua) liter, kemudian sisanya kurang lebih 17 (tujuh belas) liter dicampur dengan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) sebanyak 2 (dua) liter, setelah dicampur diaduk selama 15 (lima belas) menit sampai terlihat merata dikasih pewarna makanan rasa kopi merk Red Bell berukuran 1 (satu) sendok selanjutnya terdakwa aduk kembali sampai pewarna merata, setelah selesai hasil dari oplosan tersebut terdakwa tuangkan di jrigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan setelah itu terdakwa masukkan minuman oplosan tersebut ke dalam botol ukuran 1½ (satu setengah) liter dan siap dijual belikan, sedangkan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang polos / bening yaitu dengan cara menyediakan air galon isi ulang dengan ukuran 19 (sembilan belas) liter yang sudah dibuang sebanyak 2 (dua) liter, kemudian sisanya kurang lebih 17 (tujuh belas) liter dicampur dengan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) sebanyak 2 (dua) liter, setelah dicampur diaduk selama 15 (lima belas) menit sampai terlihat merata, setelah selesai hasil dari oplosan tersebut terdakwa tuangkan di jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan selanjutnya terdakwa masukkan minuman oplosan tersebut ke dalam botol ukuran 1½ (satu setengah) liter dan siap dijual belikan, sehingga dapat terdakwa simpulkan bahwa untuk memproduksi dan meracik / mengoplos gingseng berasa kopi dengan gingseng bening yang berbeda gingseng bening tidak ditambahkan perasa kopi;
- Bahwa akibatnya orang yang meminum minuman berjenis gingseng hasil racikan / oplosan terdakwa yang menggunakan bahan kimia ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) tersebut merasakan mual-mual dan mengakibatkan orang meninggal dunia antara lain yaitu :
 1. Sdr. SUGIYANTO, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Balongerto Desa Karanggondang RT. 06 RW. 09, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
 2. Sdr. JERRY, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Ploso Desa Karanggondang RT. 04 RW. 05, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara
 3. Sdr. FIKI YUNianto, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Balongerto Desa Karanggondang RT. 03 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
 4. Sdr. DIJAN, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Ploso Desa Karanggondang RT. 06 RW. 09, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
 5. Sdr. IBNU ALIYA HAKIKI RIZKI, laki-laki, 19 tahun, alamat Desa Srobyong RT. 03 RW. 01, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
 6. Sdr. SISWANTO, laki-laki, 21 tahun, alamat Desa Sekuro RT. 18 RW. 04, domisili Desa Srobyong RT. 05 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sdr. MIFTAHUL HUDA, laki-laki, 21 tahun, alamat Dukuh Ploso Desa Karanggondang RT. 03 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

8. Sdr. CHOIRUL ANAM bin BASIRUN, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Ploso Desa Karanggondang RT. 03 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

9. Sdr. HERI SUPRIYO bin MUSLIH, laki-laki, 29 tahun, alamat Desa Guyangan RT. 03 RW. 08, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara

Dan ada yang dalam perawatan di rumah sakit akibat meminum minuman beralkohol hasil racikan terdakwa sendiri antara lain :

1. saksi YULIANTO bin WONDO;
2. saksi ARYA KUSUMA Als. ARYA;
3. saksi KASRONI bin LEGIMAN;
4. saksi MUHAMMAD ULITUROHMAN bin KASMIDI;
5. saksi AHMAD RIKI ANJAS PRATAMA bin SAHRONI;
6. saksi NUR ROHMAN bin KASIM;
7. saksi MUHAMMAD ULITURROHMAN bin SUMONO;
8. saksi AAN MUIDUROHMAN bin IMRON;
9. saksi ARYA KUSUMA Als. ARYA bin JUMADI;
10. saksi DIMAS ANDIKA JOYONINGRAT;

- Bahwa terdakwa dalam meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng tersebut menggunakan bahan-bahan yaitu meliputi : Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen), pewarna makan rasa kopi merk Red bell, dan air putih (isi ulang), alat yang terdakwa gunakan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yaitu meliputi : ember, selang, entong, corong, selang pompa, gelas takar dan saringan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat keahlian / membidangi untuk memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual minuman beralkohol jenis gingseng di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam menjual minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang terdakwa racik / oplos tidak pernah memberitahukan dampak negatif kepada pembeli yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang;

- Bahwa terdakwa dalam memperjual belikan minum minuman beralkohol jenis gingseng hasil racikan / oplosannya tersebut kepada orang lain tanpa ada merk / label dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per liternya dengan ukuran botol 1½ (satu setengah) liter;

- Bahwa terdakwa dalam menjual minum-minuman beralkohol racikan / oplosan yang terdakwa buat sendiri berjenis gingseng tersebut di angkringan 2 Jiwo yang beralamat di Dukuh Ploso RT. 05 RW. 06, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara yang sudah terdakwa fasilitasi dengan musik / karaoke, tempat duduk dan menyediakan makanan yang meliputi : sup balungan sapi, swike kodok, coco kambing, rica-rica ayam, dan saren / dideh (darah sapi yang direbus kemudian dimasak sesuai permintaan

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, digoreng atau dibumbu gongso pedas) dengan tujuan untuk menarik pelanggan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol yang terdakwa perjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan uang yang terdakwa pergunakan untuk menafkahi keluarga;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 293/KTF/2022 tanggal 11 Februari 2022 atas nama PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan :

1. BB-668/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna bening mengandung METHANOL 14,00% dan ETHANOL 0,56%;
2. BB-669/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol aqua sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 13,05%;
3. BB-670/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 14,56% dan ETHANOL 0,53%;
4. BB-671/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol yang dibeli dari Semarang mengandung METHANOL 99,96% dan ETHANOL 2,65%;
5. BB-672/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 7,11% dan ETHANOL 2,29%;
6. BB-673/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan alkohol 96% pembelian dari Shopee mengandung METHANOL 88,86% dan ETHANOL 0,84%;
7. BB-674/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan perisa kopi moka dari pewarna RED BELL dan BB-675/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan air galon isi ulang adalah NEGATIF (tidak mengandung bahan berbahaya);
8. BB-676/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol Sprite sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 0,55%;
9. BB-677/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol pembelian dari Sdr. ALI AHMADI mengandung ETHANOL 99,74%;

Catatan :

- Methanol (CH_3OH) adalah golongan racun yang berbahaya;
- Efek keracunan methanol terlihat setelah 8 – 36 jam;
- Dosis 10 ml dapat mengakibatkan kebutaan permanen;
- LD_{50} (Lethal Dosis) bervariasi antara 100 – 200 ml dapat menyebabkan kematian;
- Gejala keracunan : sakit perut, gangguan penglihatan sampai timbul kebutaan permanen, koma berkepanjangan yang dapat mengakibatkan

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian karena gagal pernafasan (*Clake's Analysis of Drug and Poisons, 3th edition, 2004*)

Perbuatan Terdakwa PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **PRAWIRAHARJA Als. WIWIK bin TIYANTOKO** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2022, atau pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di bekas warung sembako milik saksi MISRIAH binti SUPRAPTO (kakak ipar terdakwa) yang beralamat di Dukuh Ploso, RT. 05 RW. 06, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yang menyebabkan kematian orang**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng berasa kopi dengan cara menyediakan air galon isi ulang dengan ukuran 19 (sembilan belas) liter yang sudah dibuang sebanyak 2 (dua) liter, kemudian sisanya kurang lebih 17 (tujuh belas) liter dicampur dengan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) sebanyak 2 (dua) liter, setelah dicampur diaduk selama 15 (lima belas) menit sampai terlihat merata dikasih pewarna makanan rasa kopi merk Red Bell berukuran 1 (satu) sendok selanjutnya terdakwa aduk kembali sampai pewarna merata, setelah selesai hasil dari oplosan tersebut terdakwa tuangkan di jrigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan setelah itu terdakwa masukkan minuman oplosan tersebut ke dalam botol ukuran 1½ (satu setengah) liter dan siap dijual belikan, sedangkan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang polos / bening yaitu dengan cara menyediakan air galon isi ulang dengan ukuran 19 (sembilan belas) liter yang sudah dibuang sebanyak 2 (dua) liter, kemudian sisanya kurang lebih 17 (tujuh belas) liter dicampur dengan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) sebanyak 2 (dua) liter, setelah dicampur diaduk selama 15 (lima belas) menit sampai terlihat merata, setelah selesai hasil dari oplosan tersebut terdakwa tuangkan di jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan selanjutnya terdakwa masukkan minuman oplosan tersebut ke dalam botol ukuran 1½ (satu setengah) liter dan siap dijual belikan, sehingga dapat terdakwa simpulkan bahwa untuk memproduksi dan meracik / mengoplos gingseng berasa kopi dengan gingseng bening yang berbeda gingseng bening tidak ditambahkan perasa kopi;
- Bahwa akibatnya orang yang meminum minuman berjenis gingseng hasil racikan / oplosan terdakwa yang menggunakan bahan kimia ethanol

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) tersebut merasakan mual-mual dan mengakibatkan orang meninggal dunia antara lain yaitu :

1. Sdr. SUGIYANTO, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Balongerto Desa Karanggondang RT. 06 RW. 09, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
2. Sdr. JERRY, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Ploso Desa Karanggondang RT. 04 RW. 05, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara
3. Sdr. FIKI YUNianto, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Balongerto Desa Karanggondang RT. 03 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
4. Sdr. DIJAN, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Ploso Desa Karanggondang RT. 06 RW. 09, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
5. Sdr. IBNU ALIYA HAKIKI RIZKI, laki-laki, 19 tahun, alamat Desa Srobyong RT. 03 RW. 01, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
6. Sdr. SISWANTO, laki-laki, 21 tahun, alamat Desa Sekuro RT. 18 RW. 04, domisili Desa Srobyong RT. 05 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
7. Sdr. MIFTAHUL HUDA, laki-laki, 21 tahun, alamat Dukuh Ploso Desa Karanggondang RT. 03 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
8. Sdr. CHOIRUL ANAM bin BASIRUN, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Ploso Desa Karanggondang RT. 03 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
9. Sdr. HERI SUPRIYO bin MUSLIH, laki-laki, 29 tahun, alamat Desa Guyangan RT. 03 RW. 08, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara

Dan ada yang dalam perawatan di rumah sakit akibat meminum minuman beralkohol hasil racikan terdakwa sendiri antara lain :

1. saksi YULIANTO bin WONDO;
 2. saksi ARYA KUSUMA Als. ARYA;
 3. saksi KASRONI bin LEGIMAN;
 4. saksi MUHAMMAD ULITUROHMAN bin KASMIDI;
 5. saksi AHMAD RIKI ANJAS PRATAMA bin SAHRONI;
 6. saksi NUR ROHMAN bin KASIM;
 7. saksi MUHAMMAD ULITURROHMAN bin SUMONO;
 8. saksi AAN MUIDUROHMAN bin IMRON;
 9. saksi ARYA KUSUMA Als. ARYA bin JUMADI;
 10. saksi DIMAS ANDIKA JOYONINGRAT;
- Bahwa terdakwa dalam meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng tersebut menggunakan bahan-bahan yaitu meliputi : Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen), pewarna makan rasa kopi merk Red bell, dan air putih (isi ulang), alat yang terdakwa gunakan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yaitu meliputi : ember, selang, entong, corong, selang pompa, gelas takar dan saringan;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat keahlian / membidangi untuk memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol;

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual minuman beralkohol jenis gingseng di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang terdakwa racik / oplos tidak pernah memberitahukan dampak negatif kepada pembeli yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
- Bahwa terdakwa dalam memperjual belikan minum minuman beralkohol jenis gingseng hasil racikan / oplosannya tersebut kepada orang lain tanpa ada merk / label dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per liternya dengan ukuran botol 1½ (satu setengah) liter;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minum-minuman beralkohol racikan / oplosan yang terdakwa buat sendiri berjenis gingseng tersebut di angkringan 2 Jiwo yang beralamat di Dukuh Ploso RT. 05 RW. 06, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara yang sudah terdakwa fasilitasi dengan musik / karaoke, tempat duduk dan menyediakan makanan yang meliputi : sup balungan sapi, swike kodok, coco kambing, rica-rica ayam, dan saren / dideh (darah sapi yang direbus kemudian dimasak sesuai permintaan pembeli, digoreng atau dibumbu gongso pedas) dengan tujuan untuk menarik pelanggan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol yang terdakwa perjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan uang yang terdakwa pergunakan untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa sebagaimana penjelasan saksi ahli MUHAMMAD AL FAROUQ bin SUDARSO (selaku pengawas pengelolaan pangan di wilayah Kabupaten Jepara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara), bahwa kegiatan melakukan produksi minuman dengan cara mengoplos dan tidak memiliki ijin edar maupun ijin sanitasi tidak diperbolehkan karena terdapat kandungan methanol yang merupakan bahan berbahaya apalagi dalam memproduksi dengan cara mengoplos tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa METHANOL (CH₂OH) dan ETHANOL (C₂H₅OH) merupakan kategori bahan berbahaya bagi kesehatan dan jiwa manusia apabila penggunaanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian hasil oplosan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan kemasan eceran karena yang dijual atau diedarkan adalah bagian dari kemasan utuh, selanjutnya bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memproduksi pangan dan dinikmati di tempat yang dimasukkan ke dalam botol aqua adalah merupakan pangan olahan siap saji serta tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin sanitasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 293/KTF/2022 tanggal 11 Februari 2022 atas nama PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan :

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. BB-668/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna bening mengandung METHANOL 14,00% dan ETHANOL 0,56%;
2. BB-669/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol aqua sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 13,05%;
3. BB-670/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 14,56% dan ETHANOL 0,53%;
4. BB-671/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol yang dibeli dari Semarang mengandung METHANOL 99,96% dan ETHANOL 2,65%;
5. BB-672/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 7,11% dan ETHANOL 2,29%;
6. BB-673/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan alkohol 96% pembelian dari Shopee mengandung METHANOL 88,86% dan ETHANOL 0,84%;
7. BB-674/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan perisa kopi moka dari pewarna RED BELL dan BB-675/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan air galon isi ulang adalah NEGATIF (tidak mengandung bahan berbahaya);
8. BB-676/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol Sprite sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 0,55%;
9. BB-677/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol pembelian dari Sdr. ALI AHMADI mengandung ETHANOL 99,74%;

Catatan :

- Methanol (CH₃OH) adalah golongan racun yang berbahaya;
- Efek keracunan methanol terlihat setelah 8 – 36 jam;
- Dosis 10 ml dapat mengakibatkan kebutaan permanen;
- LD₅₀ (Lethal Dosis) bervariasi antara 100 – 200 ml dapat menyebabkan kematian;
- Gejala keracunan : sakit perut, gangguan penglihatan sampai timbul kebutaan permanen, koma berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kematian karena gagal pernafasan (*Clake's Analysis of Drug and Poisons, 3th edition, 2004*)

Perbuatan Terdakwa PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **PRAWIRAHARJA Als. WIWIK bin TIYANTOKO** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2022, atau pada waktu tertentu di tahun 2022,

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



bertempat di bekas warung sembako milik saksi MISRIAH binti SUPRAPTO (kakak ipar terdakwa) yang beralamat di Dukuh Ploso, RT. 05 RW. 06, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng berasa kopi dengan cara menyediakan air galon isi ulang dengan ukuran 19 (sembilan belas) liter yang sudah dibuang sebanyak 2 (dua) liter, kemudian sisanya kurang lebih 17 (tujuh belas) liter dicampur dengan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) sebanyak 2 (dua) liter, setelah dicampur diaduk selama 15 (lima belas) menit sampai terlihat merata dikasih pewarna makanan rasa kopi merk Red Bell berukuran 1 (satu) sendok selanjutnya terdakwa aduk kembali sampai pewarna merata, setelah selesai hasil dari oplosan tersebut terdakwa tuangkan di jrigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan setelah itu terdakwa masukkan minuman oplosan tersebut ke dalam botol ukuran 1½ (satu setengah) liter dan siap dijual belikan, sedangkan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang polos / bening yaitu dengan cara menyediakan air galon isi ulang dengan ukuran 19 (sembilan belas) liter yang sudah dibuang sebanyak 2 (dua) liter, kemudian sisanya kurang lebih 17 (tujuh belas) liter dicampur dengan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) sebanyak 2 (dua) liter, setelah dicampur diaduk selama 15 (lima belas) menit sampai terlihat merata, setelah selesai hasil dari oplosan tersebut terdakwa tuangkan di jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan selanjutnya terdakwa masukkan minuman oplosan tersebut ke dalam botol ukuran 1½ (satu setengah) liter dan siap dijual belikan, sehingga dapat terdakwa simpulkan bahwa untuk memproduksi dan meracik / mengoplos gingseng berasa kopi dengan gingseng bening yang berbeda gingseng bening tidak ditambahkan perasa kopi;
- Bahwa akibatnya orang yang meminum minuman berjenis gingseng hasil racikan / oplosan terdakwa yang menggunakan bahan kimia ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) tersebut merasakan mual-mual dan mengakibatkan orang meninggal dunia antara lain yaitu :

1. Sdr. SUGIYANTO, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Balongerto Desa Karanggondang RT. 06 RW. 09, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
2. Sdr. JERRY, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Ploso Desa Karanggondang RT. 04 RW. 05, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara
3. Sdr. FIKI YUNianto, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Balongerto Desa Karanggondang RT. 03 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
4. Sdr. DIJAN, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Ploso Desa Karanggondang RT. 06 RW. 09, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sdr. IBNU ALIYA HAKIKI RIZKI, laki-laki, 19 tahun, alamat Desa Srobyong RT. 03 RW. 01, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

6. Sdr. SISWANTO, laki-laki, 21 tahun, alamat Desa Sekuro RT. 18 RW. 04, domisili Desa Srobyong RT. 05 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

7. Sdr. MIFTAHUL HUDA, laki-laki, 21 tahun, alamat Dukuh Ploso Desa Karanggondang RT. 03 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

8. Sdr. CHOIRUL ANAM bin BASIRUN, laki-laki, 20 tahun, alamat Dukuh Ploso Desa Karanggondang RT. 03 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

9. Sdr. HERI SUPRIYO bin MUSLIH, laki-laki, 29 tahun, alamat Desa Guyangan RT. 03 RW. 08, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara

Dan ada yang dalam perawatan di rumah sakit akibat meminum minuman beralkohol hasil racikan terdakwa sendiri antara lain :

1. saksi YULIANTO bin WONDO;
2. saksi ARYA KUSUMA Als. ARYA;
3. saksi KASRONI bin LEGIMAN;
4. saksi MUHAMMAD ULITUROHMAN bin KASMIDI;
5. saksi AHMAD RIKI ANJAS PRATAMA bin SAHRONI;
6. saksi NUR ROHMAN bin KASIM;
7. saksi MUHAMMAD ULITURROHMAN bin SUMONO;
8. saksi AAN MUIDUROHMAN bin IMRON;
9. saksi ARYA KUSUMA Als. ARYA bin JUMADI;
10. saksi DIMAS ANDIKA JOYONINGRAT;

- Bahwa terdakwa dalam meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng tersebut menggunakan bahan-bahan yaitu meliputi : Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen), pewarna makan rasa kopi merk Red bell, dan air putih (isi ulang), alat yang terdakwa gunakan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yaitu meliputi : ember, selang, entong, corong, selang pompa, gelas takar dan saringan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat keahlian / membidangi untuk memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual minuman beralkohol jenis gingseng di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam menjual minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang terdakwa racik / oplos tidak pernah memberitahukan dampak negatif kepada pembeli yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang;

- Bahwa terdakwa dalam memperjual belikan minum minuman beralkohol jenis gingseng hasil racikan / oplosannya tersebut kepada orang lain tanpa ada merk / label dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per liternya dengan ukuran botol 1½ (satu setengah) liter;

- Bahwa terdakwa dalam menjual minum-minuman beralkohol racikan / oplosan yang terdakwa buat sendiri berjenis gingseng tersebut di angkringan 2 Jiwo yang beralamat di Dukuh Ploso RT. 05 RW. 06, Desa Karanggondang,

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara yang sudah terdakwa fasilitasi dengan musik / karaoke, tempat duduk dan menyediakan makanan yang meliputi : sup balungan sapi, swike kodok, coco kambing, rica-rica ayam, dan saren / dideh (darah sapi yang direbus kemudian dimasak sesuai permintaan pembeli, digoreng atau dibumbu gongso pedas) dengan tujuan untuk menarik pelanggan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol yang terdakwa perjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan uang yang terdakwa pergunakan untuk menafkahi keluarga;

- Bahwa sebagaimana penjelasan saksi ahli MOCH YUSUF ZAIN bin H. ZAINI HASIM (Alm.) (selaku staf seksi farmasi, alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang tugas pokoknya melakukan pembinaan dalam bidang kefarmasian dan sarana kesehatan serta pengadaan obat, alat kesehatan dan sarana kesehatan lainnya di wilayah Kabupaten Jepara), bahwa bagi setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi harus memiliki sarana yang berijin yaitu ijin sarana seperti halnya apotik atau pedagang besar farmasi (PBF), yang mana dalam bentuk apotik yang ijin sarannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, kemudian bahwa METHANOL (CH_2OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) merupakan sediaan farmasi, selanjutnya bahwa METHANOL (CH_2OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah kategori bahan berbahaya untuk dikonsumsi manusia karena METHANOL (CH_2OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah bahan yang digunakan untuk antiseptik bukan untuk dikonsumsi, bahwa mengkonsumsi METHANOL (CH_2OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dapat mengakibatkan kematian yang disebabkan oleh gagal pernafasan;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengoplos METHANOL (CH_2OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dengan cara mencampur dengan air, perisa kopi, ditambah dengan suplemen (Extrajoss, Kuku Bima dan atau Cocacola) kemudian dijual tersebut disebut sebagai memproduksi dan mengedarkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan dengan cara menjual tersebut tidak terdaftar serta tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terhadap hasil produksi atau peredaran METHANOL (CH_2OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dalam berupa hasil oplosan serta tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta mutu dan dapat mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia sehingga bertentangan dan melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 293/KTF/2022 tanggal 11 Februari 2022 atas nama PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan :

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. BB-668/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna bening mengandung METHANOL 14,00% dan ETHANOL 0,56%;
2. BB-669/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol aqua sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 13,05%;
3. BB-670/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 14,56% dan ETHANOL 0,53%;
4. BB-671/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol yang dibeli dari Semarang mengandung METHANOL 99,96% dan ETHANOL 2,65%;
5. BB-672/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 7,11% dan ETHANOL 2,29%;
6. BB-673/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan alkohol 96% pembelian dari Shopee mengandung METHANOL 88,86% dan ETHANOL 0,84%;
7. BB-674/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan perisa kopi moka dari pewarna RED BELL dan BB-675/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan air galon isi ulang adalah NEGATIF (tidak mengandung bahan berbahaya);
8. BB-676/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol Sprite sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 0,55%;
9. BB-677/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol pembelian dari Sdr. ALI AHMADI mengandung ETHANOL 99,74%;

Catatan :

- Methanol (CH₃OH) adalah golongan racun yang berbahaya;
- Efek keracunan methanol terlihat setelah 8 – 36 jam;
- Dosis 10 ml dapat mengakibatkan kebutaan permanen;
- LD₅₀ (Lethal Dosis) bervariasi antara 100 – 200 ml dapat menyebabkan kematian;
- Gejala keracunan : sakit perut, gangguan penglihatan sampai timbul kebutaan permanen, koma berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kematian karena gagal pernafasan (*Clake's Analysis of Drug and Poisons, 3th edition, 2004*)

Perbuatan Terdakwa PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YULIANTO bin SUWONDO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi dan teman-teman mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengakibatkan teman-teman saksi meninggal dunia;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut yaitu jenis gingseng yang dicampur dengan minuman sachet jenis Kuku Bima;
- Bahwa yang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng tersebut adalah Saksi (sempat dirawat di rumah sakit), MIFTAHUL HUDA (meninggal dunia), HERY SUPRIYO (meninggal dunia), temannya HERY SUPRIYO (saksi tidak mengetahui namanya), KASRONI Als. AKIK, (sempat dirawat di Rumah Sakit Sultan Hadirin Jepara);
- Bahwa saksi mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB di warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa yang berada di Dukuh Ploso, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi dan teman-teman tersebut membeli minuman beralkohol di warung milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang menyajikan minuman beralkohol jenis gingseng tersebut, sepengetahuan saksi yang menyajikan pada saat itu adalah seorang perempuan umur kisaran 40 (empat puluh) tahunan yang menjaga warung di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama dengan HUDA, HERY, KASRONI Als. AKIK dan teman dari HERY yang saksi tidak mengetahui namanya, secara bersama-sama pergi ke angkringan 2 Jiwo milik terdakwa untuk membeli minuman gingseng, sesampainya di lokasi HERY langsung memesan minuman beralkohol jenis gingseng warna coklat sebanyak 1 (satu) teko dan dicampur dengan minuman sachet Kuku Bima, dan pada saat itu saksi dan teman-temannya meminum minuman tersebut dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB, serta habis meminum minuman beralkohol jenis gingseng sebanyak 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) teko, setelah selesai minum saksi dan teman-

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya langsung pulang, karena pada saat itu saksi merasa mabuk berat, sesampainya di rumah saksi langsung tidur. Kemudian pada keesokan harinya setelah saksi bangun saksi merasa perutnya mual dan muntah-muntah, dada terasa sesak, kepala pusing, tenggorokan sakit, dan mata saksi jadi buram, karena pada saat itu saksi merasa jika kondisi mabuknya tidak seperti biasanya, sehingga saksi meminta kepada keluarganya untuk memberikan minuman air dingin dan air kelapa, namun setiap kali saksi minum saksi langsung muntah, selanjutnya saksi mendengar kabar jika HUDA dan HERY meninggal dunia, dan karena kondisi saksi tidak kunjung membaik, setelah itu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 saksi dibawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit Graha Husada Jepara untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada campuran lain yang ikut dikonsumsi dalam minuman tersebut;
- Bahwa minuman yang disajikan oleh penjual (pemilik warung) yaitu minuman beralkohol jenis gingseng dengan warna coklat dan ditaruh di dalam teko plastik, kemudian minuman tersebut diberi campuran Kuku Bima, selanjutnya minuman tersebut saksi minum bersama dengan teman-temannya secara berurutan;
- Bahwa setelah saksi mengonsumsi minuman beralkohol tersebut yang saksi rasakan yaitu saksi menjadi mabuk / tidak sadarkan diri, kemudian kepala saksi pusing, perut saksi mual dan muntah, serta dada saksi sesak dan nafas saksi berat, mata saksi menjadi kabur / buram sehingga saksi harus dilakukan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa selain minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung milik terdakwa tersebut, tidak ada minuman lain yang dikonsumsi oleh saksi maupun teman-temannya;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian saksi pernah minum minuman beralkohol jenis gingseng di warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa tersebut;
- Bahwa kemasan minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung milik terdakwa tersebut berupa botol plastik berwarna bening, dengan ukuran kurang lebih 1 ½ (satu setengah) liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komposisi dan kadar alkohol dari minuman yang dijual di warung milik terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung milik terdakwa tersebut tidak terdapat label, merk, serta masa daluwarsanya;
- Bahwa minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual oleh terdakwa yang saksi minum pada tanggal 30 Januari 2022 tersebut berbau wangi seperti sabun, namun untuk satu minggu sebelumnya minumannya tidak berbau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menjual minuman beralkohol jenis gingseng tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis gingseng tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-temannya minum minuman beralkohol jenis gingseng di warung milik terdakwa tersebut, selain saksi dan teman-temannya, masih ada orang lain yang ikut minum minuman beralkohol jenis gingseng di lokasi tersebut, namun saksi tidak mengenal orang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. ARYA KUSUMA als. ARYA bin JUMADI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi dan teman-teman mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengakibatkan teman-teman saksi meninggal dunia;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut yaitu jenis gingseng yang dicampur dengan minuman sachet jenis Kuku Bima;
- Bahwa saksi (sempat menjalani perawatan di rumah sakit), KIKI (meninggal dunia), RAMA (meninggal dunia), KIKI Als. BADRUN (meninggal dunia), SUGIYANTO Als. UGIK, (meninggal dunia), dan masih ada 2 (dua) orang perempuan serta 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya; mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng
- Bahwa saksi mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai di warung milik terdakwa yang berada di turut Dukuh Ploso, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan teman-temannya tersebut membeli minuman beralkohol di warung milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang menyajikan minuman beralkohol jenis gingseng tersebut, pada saat itu yang menyajikan adalah seorang perempuan umur kisaran 40 (empat puluh) tahun yang menjaga warung di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 12.00 WIB UGIK menyuruh saksi untuk datang ke warung Ploso (warung milik terdakwa, namun pada saat itu saksi sedang berada di rumah teman saksi, sehingga saksi tidak bisa datang menemui UGIK. Kemudian sekira pukul 18.45 WIB, UGIK menghubungi saksi lagi dan menyuruh saksi untuk datang ke warung Ploso (warung milik terdakwa), namun pada saat itu kendaraan / sepeda motor di rumah saksi tidak ada sehingga saksi menyuruh UGIK untuk menjemput saksi, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi bertemu dengan UGIK dan langsung pergi ke warung Ploso, yang mana pada saat itu ada teman-teman saksi yang lainnya yang sedang minum minuman beralkohol jenis gingseng, setelah itu saksi langsung diberi minum yang mana posisi saksi dan teman-temannya pada saat minum tersebut duduk di meja payung, setelah habis 1 (satu) teko kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi dengan teman-teman saksi langsung pindah ke dalam ruangan dan memesan lagi minuman beralkohol jenis gingseng sebanyak 1 (satu) teko, selanjutnya minuman tersebut habis tidak lama setelah itu pelayan warung mengantarkan minuman gingseng lagi sebanyak 1 (satu) teko, setelah minuman tersebut habis tiba-tiba diantar lagi 1 (satu) teko, sehingga yang saksi ketahui pada saat itu minuman yang saksi minum bersama dengan teman-teman saksi sebanyak 4 (empat) teko, namun sebelum saksi datang teman-teman saksi sudah minum di lokasi tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah minuman gingseng yang dikonsumsi oleh teman-teman saksi tersebut. Karena tidak bisa pulang ke rumah dan tidak sadar sehingga saksi tidur di lokasi saksi minum, sampai pukul 07.00 WIB saksi bangun dan kepala saksi masih pusing, setelah itu saksi membangunkan UGIK dan kemudian saksi dengan UGIK langsung pulang ke rumah, setelah sampai di rumah karena kepala saksi masih pusing sehingga saksi langsung tidur. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi bangun dan perut saksi merasa mula serta kepala pusing, setelah itu saksi langsung muntah berulang-ulang, kemudian saksi langsung kembali tidur lagi, dan kemudian

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



saksi langsung muntah terus, sampai pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi diberitahu oleh Ibu saksi kalau UGIK meninggal dunia, karena pada saat itu kondisi saksi tidak kunjung membaik dan sering muntah terus menerus, sehingga pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 23.30 WIB saksi dibawa ke rumah sakit oleh keluarga saksi;

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mengonsumsi minuman beralkohol sebanyak 4 (empat) teko;
- Bahwa karena saksi datang paling terakhir pada saat saksi datang teman-teman saksi yang lain sudah minum gingseng terlebih dahulu di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dengan teman-teman saksi mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng tersebut tidak ada campuran lain yang ikut dikonsumsi dalam minuman tersebut;
- Bahwa minuman beralkohol yang disajikan oleh penjual (pemilik warung) yaitu jenis gingseng dengan warna bening dan ditaruh di dalam teko plastik, kemudian minuman tersebut diberi campuran Kuku Bima warna kuning, selanjutnya minuman tersebut saksi minum bersama dengan teman-teman saksi secara berurutan;
- Bahwa setelah saksi mengonsumsi minuman beralkohol tersebut, saksi menjadi mabuk / tidak sadarkan diri, setelah itu kepala saksi pusing, perut saksi mual dan muntah, serta dada saksi sesak serta nafas terasa berat, sehingga saksi dilakukan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa selain minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung milik terdakwa tersebut, tidak ada minuman lain yang dikonsumsi oleh saksi maupun teman-teman saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli minuman beralkohol jenis gingseng di warung milik terdakwa;
- Bahwa kemasan dari minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung milik terdakwa tersebut yaitu berupa botol plastik berwarna bening, dengan ukuran kurang lebih 1½ (satu setengah) liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komposisi dan kadar alkohol dari minuman yang dijual di warung milik terdakwa tersebut;
- Bahwa minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung milik terdakwa tersebut tidak terdapat label, merk, serta masa daluwarnanya;
- Bahwa minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung milik terdakwa tersebut sudah sepaket dengan campurannya yaitu Kuku Bima;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menjual minuman beralkohol jenis gingseng tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis gingseng tersebut;
- Bahwa selain saksi dengan teman-teman saksi, masih ada orang lain yang ikut minum minuman beralkohol jenis gingseng di lokasi tersebut, namun saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa selain saksi dan teman-teman saksi, saksi tidak ingat lagi ada berapa banyak orang yang juga minum minuman beralkohol jenis gingseng di lokasi warung milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD ULITUROHMAN bin KASMIDI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa minuman beralkohol yang saksi maksudkan tersebut yaitu berjenis gingseng dan dicampur dengan minuman sachet jenis Kuku Bima;
- Bahwa saksi (sempat menjalani perawatan di rumah sakit) , MIFTAHUL HUDA (meninggal dunia), NUR ROHMAD, CHOIRUL ANAM, FIKI, SAFAK, BAMBANG, TEMON, UDIN mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng dicampur dengan minuman sachet jenis Kuku Bima;
- Bahwa saksi mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa yang berada di turut Dukuh Ploso, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi dan teman-teman membeli minuman beralkohol di warung milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang menyajikan minuman beralkohol jenis gingseng tersebut, pada saat itu yang menyajikan adalah seorang perempuan umur kisaran 40 (empat puluh) tahunan yang menjaga warung di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan NUR ROHMAD berangkat ke angkringan 2

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jiwo milik terdakwa dengan maksud untuk membeli minum, yang mana pada saat saksi sampai ke lokasi sudah ada teman-teman saksi yang lain, kemudian saksi dengan teman-teman saksi langsung memesan minuman jenis gingseng di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa sebanyak 1 (satu) teko dan dicampur dengan 1 (satu) botol bir serta Kuku Bima rasa jeruk, setelah habis selanjutnya teman saksi membeli anggur merah dan saksi minum bersama dengan teman-teman saksi di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa, setelah minuman tersebut habis setelah itu memesan lagi gingseng dengan dicampur dengan 1 (satu) botol bir serta Kuku Bima rasa jeruk dan saksi minum dengan teman-teman saksi di lokasi tersebut, setelah habis kemudian saksi dengan teman-teman saksi minum anggur merah sampai habis hingga saksi tidak sadar dan tergeletak di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa sampai sekira pukul 05.00 WIB saksi dibangunkan oleh orang tua saksi serta disuruh pulang. Selanjutnya perut saksi terasa mual dan muntah, kepala saksi pusing dan dada saksi terasa sesak nafas, setelah itu saksi mendengar kabar jika ada beberapa yang meninggal dunia setelah minum minuman beralkohol di warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa tersebut, dan karena kondisi saksi tidak kunjung membaik, kemudian saksi langsung dibawa oleh keluarga saksi untuk pergi ke rumah sakit;

- Bahwa saksi mengkonsumsi minuman bersama dengan teman-teman saksi tersebut sebanyak 2 (dua) teko, kemudian bir 3 (tiga) botol dan anggur merah 2 (dua) botol;
- Bahwa pada saat saksi dengan teman-teman saksi mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng tersebut, teman saksi meminta kepada penjual untuk menambahkan bir;
- Bahwa minuman yang disajikan oleh penjual (pemilik warung) yaitu minuman beralkohol jenis gingseng dengan warna bening dan ditaruh di dalam teko plastik, kemudian karena teman saksi meminta tambahan bir sehingga 1 (satu) botol bir tersebut dicampurkan pada teko dan diberi campuran Kuku Bima, selanjutnya minuman tersebut saksi minum bersama dengan teman-teman saksi secara berurutan;
- Bahwa setelah saksi mengonsumsi minuman beralkohol tersebut yang saksi rasakan yaitu saksi menjadi mabuk / tidak sadarkan diri, kemudian kepala saksi pusing, perut saksi mual dan muntah, serta dada saksi sesak serta nafas terasa berat, sehingga saksi dilakukan perawatan di rumah sakit;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung milik terdakwa tersebut, pada saat itu teman saksi membeli minuman anggur merah dan diminum di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 21.00 WIB saksi sempat membeli minuman beralkohol jenis gingseng sebanyak 1 (satu) botol dan saksi minum bersama dengan teman-teman saksi sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa kemasan minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung milik terdakwa tersebut berupa botol plastik berwarna bening, dengan ukuran kurang lebih 1½ (satu setengah) liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komposisi dan kadar alkohol dari minuman yang dijual di warung milik terdakwa tersebut;
- Bahwa minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung milik terdakwa tersebut tidak terdapat label, merk, serta masa daluwarnanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa perbedaan rasa dalam minuman beralkohol jenis gingseng yang saksi konsumsi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 dengan minuman beralkohol jenis gingseng yang saksi konsumsi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menjual minuman beralkohol jenis gingseng tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis gingseng tersebut;
- Bahwa selain saksi dengan teman-teman saksi, masih ada orang lain yang ikut minum minuman beralkohol jenis gingseng di lokasi tersebut, namun saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa selain saksi dan teman-teman saksi, saksi tidak ingat lagi ada berapa banyak orang yang juga minum minuman beralkohol jenis gingseng di lokasi warung milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. AAN MUIDUROHMAN bin IMRON,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa ada kejadian orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol meninggal dunia;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PRAWIRAHARJO Als. WIWIK adalah penjual minuman beralkohol jenis gingseng di rumah / angkringan 2 Jiwo milik terdakwa yang beralamat di Desa Karanggondang RT. 05 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi selaku membeli dan meminum minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi minum minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB bersama MIFTAHUL HUDHA (meninggal dunia), FIKI (meninggal dunia), AHMAD RIKI ANJAS PRATAMA, NUR ROHMAN;
- Bahwa saksi minum minuman beralkohol jenis gingseng yang dicampur dengan Kuku Bima tersebut sebanyak 4 (empat) teko berisi kurang lebih takaran 1 ½ (satu setengah) liter dengan campuran 4 (empat) sachet Kuku Bima yang diminum secara bergantian dengan teman-teman sampai habis;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang menyebabkan teman saksi yang bernama MIFTAHUL HUDHA dan FIKI tersebut meninggal dunia diakibatkan karena minum minuman beralkohol jenis gingseng yang dicampur Kuku Bima;
- Bahwa yang mencampur Kuku Bima ke dalam minuman beralkohol jenis gingseng tersebut adalah pembelinya sendiri, dalam hal ini penjual hanya menyediakan gingseng dan sachet Kuku Bima, namun terkadang juga penjual (terdakwa) yang mencampurkan ketika ada pembeli;
- Bahwa saksi sebelum minum minuman beralkohol jenis gingseng dari penjual (terdakwa) tersebut, saksi tidak ada meminum minuman beralkohol lain selain produk yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi meminum minuman beralkohol jenis gingseng yang dicampur dengan Kuku Bima dari terdakwa tersebut. Saksi dalam kondisi mabuk tidak sadarkan diri serta mengalami mual dan muntah-muntah sehingga saksi dirawat di rumah sakit Graha Husada Jepara sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui dampak akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng yang dicampur dengan Kuku Bima yaitu berakibat pada pengaruh kesehatan serta tidak sadarkan diri / mabuk;

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari minuman beralkohol jenis gingseng yang dicampur dengan Kuku Bima, saat itu saksi ada mengonsumsi makanan berupa balungan dan daging sapi sebagai penyela minuman;
 - Bahwa harga setiap minuman beralkohol jenis gingseng untuk setiap satu botol aqua ukuran 1 ½ (satu setengah) liter dalam bentuk campuran Kuku Bima dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah kami bayar sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain saksi ada banyak para pembeli yang menikmati minuman gingseng dengan campuran Kuku Bima maupun extrajoss tersebut;
 - Bahwa kondisi teman-teman saksi yang pada saat setelah meminum minuman beralkohol jenis gingseng dengan campuran Kuku Bima atau Extrajoss tersebut dalam kondisi mabuk tidak sadarkan diri dan ada yang berakibat sampai meninggal dunia serta ada yang sakit hingga dirawat di rumah sakit termasuk saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi meminum minuman beralkohol jenis gingseng dicampur dengan Kuku Bima atau Extrajoss tersebut adalah untuk menghibur diri dan berkumpul bersama dengan teman-teman;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. HARMONO bin SUHARSO,

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja, cuma bertetangga;
- Bahwa ada orang meninggal dunia akibat habis minum-minuman beralkohol atau minuman keras di warung milik terdakwa;
- Bahwa nama warung milik terdakwa tersebut adalah angkringan 2 Jiwo milik terdakwa yang beralamat di Desa Karanggondang RT. 05 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa adalah 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi tinggal di jalan desa tepatnya di jalan Ploso turut RT. 05 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, rumah saksi satu jalur berada di sebelah kiri warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa, rumah saksi ARIS BUDI AJI (kakak terdakwa) jalan setapak, kebun kosong kemudian rumah saksi;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain berjualan makanan dan minuman jenis gingseng serta bir anker, di warung milik terdakwa juga terdapat fasilitas tempat untuk makan, musik dengan alat yang bisa koneksi dengan bluetooth maupun flashdisk dan mic untuk karaoke;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi duduk di dalam rumah saksi di kaca jendela untuk berjemur karena saksi mempunyai riwayat penyakit liver (Hepatitis A) sekira pukul 07.00 WIB saat itu terdakwa lewat samping rumah saksi dengan membawa sak putih (karung plastik warna putih), namun isinya apa saksi tidak mengetahuinya menuju belakang rumah saksi di kebonan kosong milik H. KAMSAN (Alm.), namun kembalinya tidak lewat samping rumah saksi lagi, lewat mana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat terdakwa lewat samping rumah suasana cerah, matahari bersinar, dan terang dapat melihat orang dengan jelas;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika isi karung yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah minuman oplosan jenis gingseng yaitu pada pagi hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, sekira pukul 06.00 WIB saksi ditelepon oleh saksi ARIS BUDI AJI (kakak kandung terdakwa) dengan nomor 081326663011 mengatakan "tulung mburi iku sen digowo Pak Wiro iku opo buwak en (tolong itu yang dibawa di belakang oleh Pak Wiro itu dibuangkan)", kemudian saksi pergi ke belakang rumah mencari-cari karung yang dibawa oleh terdakwa, ternyata karung tersebut ketemu di kebonan kosong milik H. KAMSAN (Alm.), selanjutnya saksi lihat isi karung ternyata ada isinya minuman keras jenis gingseng oplosan, setelah itu tanpa berpikir panjang menuruti perintah saksi ARIS BUDI AJI, kemudian berisi minuman keras jenis gingseng oplosan tersebut saksi sobek dengan pisau satu persatu hingga habis 8 (delapan) botol semuanya dan botol kosongnya yang habis saksi sobek saksi bawa pulang dengan tujuan dikumpulkan untuk dijual rosokkan;
- Bahwa setiap saksi mendapatkan botol plastik atau barang-barang plastik yang tidak terpakai saksi ambil untuk saksi kumpulkan, setelah banyak saksi jual rosok untuk menambah pendapatan karena keadaan saksi baru sakit;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang kayu, namun karena saksi sakit sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



- Bahwa apabila barang-barang bekas yang tidak terpakai saksi ambil untuk dijual rosok dan hasilnya saksi buat untuk menambah penghasilan karena saksi masih mempunyai anak usia sekolah dasar; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. ARIS BUDI AJI bin TIYANTOKO (Alm.),

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah adik saksi;
- Bahwa ada kejadian orang meninggal dunia sehabis mengkonsumsi minuman beralkohol di warung milik terdakwa di angkringan 2 Jiwo yang beralamat di Desa Karanggondang RT. 05 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa yang dijual di warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa tersebut selain menu sup balungan sapi, rica-rica ayam, swike kodok, babat gongso dan dideh (darah sapi yang direbus kemudian dimasak sesuai permintaan pembeli, digoreng atau dibumbu gongso pedas) dan di warung tersebut juga berjualan minuman beralkohol jenis gingseng, bir anker, minuman softdrink seperti cocacola, sprite, kopi, extrajoss, kuku bima;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi baru pulang dari kerja melihat warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa terlihat ramai dan terlihat ada yang duduk di tikar di depan warung sekira kurang lebih 4 (empat) orang, selanjutnya yang di dalam warung belakang yang ada TV serta musiknya juga ada orang, namun saksi mengetahui jumlahnya;
- Bahwa selain mereka makan, mereka juga meminum minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana adiknya (terdakwa) mendapatkan minuman oplosan tersebut, yang saksi ketahui bahwa adiknya menjual minuman oplosan beralkohol jenis gingseng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa melakukan pengoplosan minuman beralkohol jenis gingseng tersebut di bekas warung milik saksi;
- Bahwa warung terdakwa digunakan untuk mengoplos minuman beralkohol jenis gingseng tersebut saksi tidak mengetahuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi jarang di rumah karena bekerja dan jika pulang sampai di rumah pukul 21.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB;

- Bahwa saksi bekerja di PLTU 5 & 6 BJP sebagai driver pribadi orang asing yang bekerja di PLTU 5 & 6, namun menggaji saksi adalah dari management PLTU 5 & 6, jadi saksi standby setiap saat diperlukan;

- Bahwa hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan 30 Januari 2022 saksi berada di Semarang melayani bos saksi, jadi saksi tidak berada di rumah;

- Bahwa saksi pulang dari Semarang sampai di rumah pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 saat saksi sampai di rumah keadaan warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa dalam keadaan ramai, namun saksi tidak sempat menghitungnya karena keadaan badan saksi capek, kemudian saksi langsung masuk rumah dan langsung tidur;

- Bahwa sepengetahuan saksi mereka pada minum minuman keras oplosan beralkohol yang di warung terdakwa;

- Bahwa orang-orang yang minum di warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa tersebut umurnya sekira 20 (dua puluh) tahunan tetapi saksi tidak ada yang saksi kenali;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa tersebut yaitu untuk dapur gandeng, sedangkan untuk bagian depan berjarak 4 (empat) meter, kemudian warung tersebut berada di sebelah kanan rumah saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi yang isinya yaitu "Mas tolong barang yang saya buang di kebun belakang rumah mono hancurkan";

- Bahwa setelah saksi mendapatkan perintah dari terdakwa tersebut, yang saksi lakukan adalah pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi menelepon HARMONO untuk menghancurkan barang yang berupa minuman beralkohol oplosan jenis gingseng tersebut dengan kata-kata "tulung mburi iku sen digowo Pak Wiro iku opo buwak en (tolong itu yang dibawa di belakang oleh Pak Wiro itu dibuangkan)";

- Bahwa tujuan saksi menyuruh HARMONO untuk membuang minuman oplosan beralkohol jenis gingseng yang dibuang oleh terdakwa di kebun

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah HARMONO yaitu menurut perintah adik saksi (terdakwa);

- Bahwa HARMONO adalah tetangga samping kiri dari rumah saksi yang cuma berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi yang beralamat di Dukuh Ploso, Desa Karanggondang RT. 05 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas angkringan 2 Jiwo tersebut adalah terdakwa sendiri karena terdakwa adalah pemiliknya;

- Bahwa minuman oplosan beralkohol jenis gingseng tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari minum minuman gingseng yang dijual di warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa tersebut adalah bisa mengakibatkan kematian hingga saat ini ada 10 (sepuluh) orang, sedangkan yang masih dirawat di rumah sakit jumlah saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. MISRIAH binti SUPRAPTO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah adik ipar saksi.

Dan saksi adalah karyawan dari terdakwa;

- Bahwa ada orang meninggal dunia sehabis mengkonsumsi minuman beralkohol di warung milik terdakwa di angkringan 2 Jiwo yang beralamat di Desa Karanggondang RT. 05 RW. 06, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

- Bahwa tugas saksi di warung angkringan milik terdakwa tersebut adalah menjaga warung, masak karena di warung tersebut juga jualan masakan dengan menu : Sup Balungan Sapi, Rica – Rica Ayam, Swike Kodok, Babat Gongso dan Dideh (darah sapi yang direbus kemudian dimasak sesuai permintaan pembeli digoreng atau dibumbu gongso pedas) dan karena di warung tersebut juga berjualan minuman beralkohol jenis gingseng dan bir Angker apabila tidak ada terdakwa saksi juga yang menyajikan minuman jenis gingseng dan bir Angker tersebut namun bila ada terdakwa bila ada yang memesan minuman jenis Ginseng bir Angker tersebut yang menyajikan terdakwa sendiri dan membersihkan warung setiap tutup;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah saksi dibayar mingguan, setiap hari Rabu saksi menerima upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain berjualan makanan dan minuman jenis ginseng dan bir Angker, fasilitas yang disediakan di warung milik terdakwa tersebut adalah tempat untuk makan, musik dengan alat yang bisa koneksi dengan bluetooth maupun flashdisk dan mic untuk karaoke;
- Bahwa tujuan diberikannya fasilitas musik dengan alat yang bisa koneksi dengan bluetooth maupun flashdisk dan mic untuk karaoke tersebut yaitu agar pelanggan senang dan betah menikmati menu yang kita tawarkan;
- Bahwa dalam memasak menu makanan tersebut saksi menggunakan bumbu yang saksi racik sendiri tidak membeli bumbu yang sudah jadi;
- Bahwa bumbu yang saksi gunakan adalah : bawang putih, bawang merah, merica, pala, cabe, dan garam, penyedap rasa, kecap;
- Bahwa warung tersebut mulai buka pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dan pada saat itu pula saksi mulai bekerja di warung angkringan 2 jiwo milik terdakwa;
- Bahwa semua barang yang dijual dan bahan menu makanan yang kulakkan adalah terdakwa (pemilik warung angkringan 2 jiwo) sendiri , saksi khusus masak, bersih-bersih dan menghidangkan makanan, apabila ada yang memesan minuman jenis ginseng dan bir apabila terdakwa tidak ada baru saksi yang menyajikannya;
- Bahwa kulakkan minuman ginseng atau bir dilakukan terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk tempat kulakan ginseng saksi baru tahu setelah kejadian ini saat terdakwa ditanya oleh penyidik Polres Jepara bahwa pembelian ginseng tersebut dari Sdr. Ali Yudi yang beralamat di Mambak RT / RW saksi tidak mengetahui Kec. Pakisaji Kab. Jepara dan untuk bir kulakaannya dari Bu. Chanah Dkh. Ngipik Ds.Karanggondang Rt 05. Rw.04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa apabila terdakwa tidak ada di tempat, saksi yang menyajikan minuman jenis ginseng dan bir tersebut yaitu dengan cara saksi menyajikannya sesuai permintaan pembeli, kalau pembeli minta menggunakan botol ya saksi sajikan botolan, namun kalau pembeli minta dalam bentuk tekoan ya saksi sajikan dalam bentuk tekoan dan apabila pembeli minta tambah campuran sesuai permintaan saksi sajikan ginseng sudah saksi tuang di teko;

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk campuran saksi tidak pernah menuangkan saksi sajian untuk campuran masih dalam kemasan pabrik saksi tidak pernah mencampur campuran secara langsung untuk disajikan ke pembeli dan yang mencampur pembeli sendiri;
- Bahwa campuran yang digunakan untuk mencampur minuman jenis ginseng tersebut yaitu antara lain Coca cola, Kuku Bima Rasa Jeruk, nanas,anggur dan Extrajos;
- Bahwa jenis minuman ginseng yang saksi maksudkan adalah minuman dalam botol kemasan yang berwarna putih polos dan warna coklat dan di dalam kedua jenis tersebut tidak ada rempah akar ginsengnya berbau alkohol menyengat bahkan setiap saksi mencuci gelas dan teko baunya membuat kepala saksi pusing;
- Bahwa pada kemasan botol minuman jenis ginseng tersebut menggunakan botol bekas minuman air mineral kemasan 1,5 (satu setengah) liter tanpa diberi label dan tidak disebutkan kandungan dari minuman jenis ginseng tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kandungan alkohol yang terdapat dalam minuman ginseng yang dijual di warung angkringan 2 Jiwo tersebut;
- Bahwa pada kemasan botol minuman ginseng tersebut tidak ada dicantumkan daftar Register dari BPOMnya;
- Bahwa yang membersihkan botol-botol kosong bekas kemasan ginseng adalah saksi;
- Bahwa saksi masukkan botol kosong bekas kemasan ginseng ke bekas kolam lele yang sudah tidak terpakai biasanya diambil oleh terdakwa dipindahkan ke bekas toko saksi yang berada di depan rumah saksi ;
- Bahwa pada hari Senin pagi sekira pukul 06.00 WIB botol-botol bekas itu dimasukkan karung kemudian dimasukkan ke dalam mobil, dibawa kemana saksi tidak mengetahuinya, kurang lebih seperempat jam kemudian botol-botol bekasnya sudah tidak ada entah dibawa kemana, selanjutnya selang seperempat jam ada patroli Polisi dari Polsek Mlonggo datang untuk cek TKP menanyakan bekas bekas minuman ginseng yang digunakan minum oleh kelompok JERRY Als. MENYUN dan kelompok VICKY;
- Bahwa pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu tanggal 28,29,30 Januari 2022 saat itu terdakwa berada di warung seharian bahkan setelah warung tutup jam 24.00 WIB masih berada di warung sampai pagi dan untuk penjualan miras jenis ginseng saksi cuma melayani pembeli pada

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu pagi tanggal 29 Januari 2022 saksi melayani 4 (empat) kali dan itupun dengan botol dan dibawa pergi dan malam hari yang membeli Vicky sekira pukul 18.45 WIB Vicky membeli 1 (satu) botol ginseng yang berwarna putih dan 1 (satu) sachet Extrajoss namun dibawa pergi tidak diminum di warung;

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 terdapat 2 (dua) kelompok yang minum di warung angkringan 2 Jiwo yaitu kelompok Jerry namun saksi tidak mengetahui jumlah orangnya karena saat itu suasana ramai banyak yang pesan makanan;

- Bahwa Jerry memesan makanan sekira pukul 20.30 WIB Jerry pesan 1 (satu) porsi Babat Gongso dan 1 (satu) porsi rica-rica ayam namun keadaannya sudah mabuk setelah masakannya sudah jadi saksi panggil Jerry untuk mengambilnya karena saksi masih sibuk masak,;

- Bahwa karena kelompok Jerry berada di ruangan belakang yang ada TV, musiknya hingga pulang dan pesanan itu diambil oleh Jerry maka saksi tidak mengetahui jumlah kelompok Jerry;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB untuk kelompok Jerry berada di depan warung dengan menggunakan tikar semula ada 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal sekira pukul 19.00 WIB memesan rica-rica ayam selang beberapa saat sekira pukul 19.30 WIB Vicky datang dan bergabung dengan ketiga orang yang saksi tidak kenal Kelompok Vicky juga sampai tidur di warung pulang pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB;

- Bahwa jumlah minuman yang diminum kedua kelompok itu saksi tidak mengetahuinya karena yang menyajikan terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi ketemu Vicky terakhir pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 18.45 Wib.Vicky pada saat datang ke warung untuk membeli ginseng 1 (satu) botol dan Kuku Bima Rasa Jeruk saat itu yang melayani saksi namun minuman tersebut tidak diminum di warung melainkan dibawa pergi entah kemana dan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Vicky meninggal dunia;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas warung Angkringan 2 Jiwo tersebut adalah terdakwa karena terdakwa adalah pemilik warung dan saksi adalah pekerja di warung milik terdakwa;

- Bahwa minuman jenis ginseng tersebut berbahaya bagi kesehatan;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari minuman ginseng yang dijual di warung angkringan 2 jiwo milik terdakwa tersebut adalah kematian dari kelompok Jerry dan Vicky hingga saat ini 7 orang namun yang saksi kenal cuma Vicky dan Jerry dan yang masih di rawat adalah Ahmad Riki, AAN MASMUHIDUR, NUR ROHMAD di RS. Graha Husada Jepara dan ARYA, DIMAS di RSI SULTAN HADLIRIN Jepara;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. ABDUL WAHIB als DUL Bin JASMO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa ada orang yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi minuman beralkohol pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib di wilayah rumah saksi turut Ds. Karanggondang RT. 5 RW. 6 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa orang yang meninggal dunia diduga akibat mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu FIKI YUNianto, 26 tahun, Swasta, Ds. Karanggondan Rt. 3 Rw. 6 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah benar FIKI YUNianto meninggal dunia akibat mengkonsumsi minuman beralkohol, akan tetapi menurut keterangan dari warga meninggalnya FIKI YUNianto diduga akibat mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa ada korban lain selain FIKI YUNianto yang meninggal dunia akibat diduga mengkonsumsi minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) warga yaitu DINJAH, 20 tahun, Swasta, Ds. Karanggondang Rt. 3 Rw. 6 Kec. Mlonggo Kab. Jepara, HUDA, 20 tahun, Swasta, Ds. Karanggondang Rt. 3 Rw. 6 Kec. Mlonggo Kab. Jepara, dan JERY, 20 tahun, Swasta, Ds. Karanggondang Rt. 4 Rw. 5 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apakah FIKI YUNianto, DINJAH, HUDA, dan JERY meninggal karena sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa FIKI YUNianto, DINJAH, HUDA, dan JERY minum minuman beralkohol secara bersama;

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis minuman beralkohol jenis apa yang dikonsumsi oleh FIKI YUNianto, DINJAH, HUDa, dan JERY tersebut, tetapi kemungkinan diduga mengkonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng;
 - Bahwa minuman beralkohol jenis gingseng yang dikonsumsi oleh FIKI YUNianto, DINJAH, HUDa, dan JERY, akan tetapi minuman beralkohol jenis gingseng tersebut diperoleh dari warung angkringan 2 jiwo milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan warung angkringan 2 jiwo milik terdakwa menjual minuman beralkohol jenis gingseng, warung angkringan 2 jiwo milik terdakwa menjual minuman beralkohol jenis gingseng sekitar 2 (dua) minggu;
 - Bahwa terdakwa membuka usaha warung angkringan 2 jiwo kurang lebih sekitar hampir 1 (satu) bulan;
 - Bahwa warung angkringan 2 jiwo menjual makanan dan minuman yaitu berupa balungan sapi, swike dan yang saksi ketahui juga menjual minuman beralkohol jenis gingseng;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui komposisi dari minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Ketua RT 5 tempat terdakwa menjual minuman beralkohol jenis gingseng tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberi tahu kepada saksi selaku ketua RT dalam menjalankan usaha menjual minuman beralkohol jenis gingseng tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol jenis gingseng tersebut, kemungkinan untuk bekerja dan mencari uang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual oleh terdakwa karena saksi tidak pernah membeli minuman beralkohol jenis gingseng dari terdakwa;
 - Bahwa warung terdakwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol dari pihak berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

9. ALI ACHMADI als. ALI JUDI BIN SARIPIN (Alm),

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi ada orang yang meninggal dunia diduga akibat mengkonsumsi minuman beralkohol pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib dirumah saksi turut Ds. Mambak RT.3 RW. 4 Kec. Pakisaji Kab. Jepara setelah didatangi oleh anggota Polsek Mlonggo;
- Bahwa berdasarkan dari Berita Seputar Jepara bahwa jumlah orang yang meninggal dunia diduga akibat mengkonsumsi minuman beralkohol sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa 7 (tujuh) orang yang meninggal tersebut diduga akibat mengkonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng yang dioplos;
- Bahwa 7 (tujuh) orang yang meninggal dunia tersebut diduga mengkonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng yang dioplos diperoleh dari terdakwa PRAWIRAHARJA als. WIWIK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya darimana terdakwa memperoleh minuman beralkohol yang kemudian dijual tersebut sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia, akan tetapi terdakwa mendapatkan bahan baku untuk pembuatan minuman beralkohol berupa alkohol dibeli dari saksi;
- Bahwa terdakwa membuat atau meracik minuman beralkohol sendiri yang kemudian di jual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa membuat atau meracik minuman beralkohol sendiri karena sebelumnya terdakwa meminta bantuan saksi untuk diajari dalam pembuatan minuman beralkohol dan selanjutnya saksi menyuruh MUHAMMAD SOLEH untuk mengajari terdakwa;
- Bahwa MUHAMMAD SOLEH mengajari terdakwa membuat minuman beralkohol tersebut yaitu sekitar bulan November 2021;
- Bahwa MUHAMMAD SOLEH mengajarkan terdakwa dalam membuat atau meracik minuman beralkohol tersebut hanya sekali saja;
- Bahwa saksi mengajarkan terdakwa membuat minuman beralkohol karena permintaan terdakwa untuk diajari membuat minuman beralkohol karena ingin melakukan usaha pembuatan dan penjualan minuman beralkohol;
- Bahwa saksi menyuruh MUHAMMAD SOLEH untuk datang ke Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab.Jepara untuk mengajarkan terdakwa, membuat minuman beralkohol kemudian saksi meminta

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



terdakwa menyiapkan bahan berupa alkohol, air, pewarna makan, ember, gelas takar, selang, dan sendok besar selanjutnya untuk proses pembuatan tinggal dicampur dan diaduk;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa takaran dalam membuat atau meracik minuman beralkohol tersebut, karena yang lebih mengetahui adalah MUHAMMAD SOLEH;
- Bahwa untuk takaran dalam membuat atau meracik minuman beralkohol yang dilakukan oleh MUHAMMAD SOLEH kepada terdakwa tersebut tidak memiliki ijin atau aturan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
- Bahwa terdakwa membeli bahan berupa alkohol dari saksi yaitu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setiap terdakwa membeli bahan berupa alkohol dari saksi berukuran 1 (satu) dirigen berisi 19 (sembilan belas) liter;
- Bahwa harga setiap 1 (satu) dirigen yang berisi alkohol 19 (sembilan belas) liter yang dijual kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa MUHAMMAD SOLEH bekerja dengan saksi dalam memproduksi minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa peran MUHAMMAD SOLEH dalam memproduksi minuman beralkohol tersebut yaitu membuat dan meracik minuman beralkohol, dan membantu menjual minuman beralkohol yang sudah dioplos dan menerima uang penjualan yang kemudian disetorkan kepada saksi;
- Bahwa MUHAMMAD SOLEH bekerja membuat/meracik dan menjual minuman beralkohol yang sudah dioplos di usaha milik saksi sudah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang memberi upah kepada MUHAMMAD SOLEH dalam bekerja membuat dan meracik minuman beralkohol di usaha saksi yaitu saksi sendiri;
- Bahwa usaha saksi dalam membuat minuman beralkohol tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa bahan baku metanol yang dijual dan digunakan untuk membuat minuman beralkohol oleh saksi diperoleh dari Semarang;
- Bahwa kandungan metanol yang saksi beli dari Semarang memiliki kandungan 96 % (sembilan puluh enam persen);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



10. MUHAMMAD SOLEH Als. SOLEH bin MIRTOKARMAT (Alm.),

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut berkerja dalam usaha memproduksi pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis gingseng dengan ALI ACHMAD als. ALI JUDI sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi berkerja dalam usaha memproduksi pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis gingseng atas perintah ALI ACHMAD als. ALI JUDI;
- Bahwa saksi berkerja di usaha memproduksi pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis gingseng milik ALI ACHMAD als. ALI JUDI setiap harinya saksi diberikan upah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap hari dan uang tersebut diberikan secara cash oleh ALI ACHMAD als. ALI JUDI;
- Bahwa saksi mau berkerja di usaha memproduksi pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis gingseng milik ALI ACHMAD als. ALI JUDI karena saksi tidak memiliki pekerjaan tetap dan saat itu kondisi ALI ACHMAD als. ALI JUDI dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa tugas saksi adalah memproduksi minuman oplosan beralkohol jenis gingseng dan juga menjual kepada setiap orang yang membutuhkan;
- Bahwa hasil penjualan saksi serahkan kepada ALI ACHMAD als. ALI JUDI selaku pemilik usaha pangan olahan minuman oplosan beralkohol jenis gingseng;
- Bahwa usaha milik ALI ACHMAD als. ALI JUDI yaitu memproduksi 2 (dua) jenis yaitu minuman beralkohol jenis gingseng putihan dan minuman beralkohol jenis gingseng rasa moka atau kopi;
- Bahwa minuman oplosan beralkohol jenis gingseng putihan dan gingseng rasa moka atau kopi saksi jual dengan harga sama yaitu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahan yang digunakan dalam memproduksi minuman oplosan beralkohol jenis gingseng yaitu etanol 96 %, air putih isi ulang, dan perasa moka atau kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara dalam memproduksi minuman oplosan beralkohol jenis Gingseng putihan yaitu pertama mencampur bahan etanol 96 % dengan air putih isi ulang ke dalam ember kemudian diaduk hingga rata dan selanjutnya dikemas dalam botol 1,5 (satu setengah) liter;
- Bahwa cara dalam memproduksi minuman oplosan beralkohol Gingseng rasa moka atau kopi yaitu pertama mencampur bahan etanol 96 % dengan air putih isi ulang ke dalam ember kemudian ditambah perasa moka atau kopi dan diaduk hingga rata dan selanjutnya dikemas dalam botol ukuran 1,5 (satu setengah) liter;
- Bahwa bahan pembuatan minuman beralkohol jenis gingseng berupa etanol dengan kandungan 96 % dan perasa moka atau kopi dibeli ALI ACHMAD als. ALI JUDI satu paket dari Semarang kemudian untuk air putih dibeli di depo tempat air isi ulang;
- Bahwa etanol dengan kandungan 96 % dibeli ALI ACHMAD als. ALI JUDI dengan harga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian perasa moka atau kopi dibeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk persatu dus berisi 9 (sembilan) botol selanjutnya untuk air putih dibeli dari depo tempat air isi ulang dengan harga pergalon Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi dan ALI ACHMAD als. ALI JUDI memproduksi pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis gingseng dengan mengoplos etanol 96 % dengan air putih dan tambahan perasa moka atau kopi tersebut baik saksi maupun ALI ACHMAD als. ALI JUDI tidak memiliki keahlian dan sertifikasi dalam pengolahan makan serta minuman yang menggunakan bahan etanol;
- Bahwa usaha memproduksi dan menjual pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis gingseng dengan mengoplos etanol 96 % dengan air putih dan tambahan perasa moka atau kopi merupakan milik saksi ALI ACHMAD als. ALI JUDI tidak memiliki ijin produksi dan ijin menjual pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis gingseng;
- Bahwa kepada setiap pembeli, saksi tidak pernah memberitahukan kandungan bahan dari minuman beralkohol jenis gingseng yang saksi produksi tersebut;
- Bahwa setiap orang bisa membeli pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis gingseng yang diproduksi oleh ALI ACHMAD als. ALI JUDI;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang diakibatkan dengan mengkonsumsi pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis gingseng yang diproduksi oleh ALI ACHMAD als. ALI JUDI apabila berlebihan akan mengalami pusing kepala dan menjadi mabuk;
- Bahwa alat dan sarana yang saksi gunakan dalam memproduksi minuman beralkohol jenis gingseng milik ALI ACHMAD als. ALI JUDI adalah ember ukuran 30 liter, sendok, gelas takar, pompa air, etanol 96 %, air putih isi ulang, dan perasa makanan rasa moka atau kopi dalam membuat pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis gingseng;
- Bahwa maksud dan tujuan ALI ACHMAD als. ALI JUDI memproduksi dan menjual minuman beralkohol jenis gingseng untuk mencari keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 9 (sembilan) orang meninggal akibat mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa yang menyebabkan 9 (sembilan) orang yang meninggal dunia akibat diduga mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut jenisnya adalah gingseng yang dioplos;
- Bahwa 9 (sembilan) orang yang meninggal diduga mengkonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng yang dioplos tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut tetapi terdakwa pernah membeli bahan baku berupa etanol 96 % untuk pembuatan minuman beralkohol dari ALI ACHMAD als. ALI JUDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa membuat atau meracik minuman beralkohol jenis gingseng tersebut secara sendiri, akan tetapi terdakwa membeli bahan metah saja dari ALI ACHMAD als. ALI JUDI dan mungkin terdakwa membuat serta meracik minuman beralkohol sendiri yang kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa membeli bahan berupa etanol 96 % dari ALI ACHMAD als. ALI JUDI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap terdakwa membeli bahan berupa etanol 96 % dari saksi ALI ACHMAD als. ALI JUDI berukuran 1 (satu) dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi etanol 96 %;
- Bahwa harga setiap 1 (satu) dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi etanol 96 % yang dijual kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) dirigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi etanol 96 % kepada terdakwa, saksi juga menjual perasa moka atau kopi dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setiap terdakwa dalam membeli bahan etanol 96 % dan pewarna makan rasa moka atau kopi selalu melalui saksi;
 - Bahwa ALI ACHMAD als. ALI JUDI juga memperjualkan bahan etanol 96 % dan pewarna makan rasa moka atau kopi kepada setiap pembeli;
 - Bahwa saksi pernah memberitahukan cara pembuatan minuman beralkohol jenis gingseng yang terbuat dari bahan etanol 96 % dan pewarna makan rasa moka atau kopi kepada terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi hanya sekali memberitahukan cara pembuatan minuman beralkohol jenis gingseng yang terbuat dari bahan etanol 96 % dan pewarna makan rasa moka atau kopi kepada terdakwa;
 - Bahwa yang meminta saksi memberitahukan cara pembuatan minuman beralkohol jenis gingseng yang terbuat dari bahan etanol 96 % dan pewarna makan rasa moka atau kopi kepada terdakwa adalah ALI ACHMADI als ALI JUDI dan itu juga atas permintaan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. HADI KUSANTO Als SANTO Bin LEGISAN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa ada orang yang meninggal dunia diduga akibat mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut yaitu pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi turut Ds. Karanggondang RT. 5 RW. 6 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa orang yang meninggal dunia akibat diduga mengkonsumsi minuman beralkohol adalah FIKI YUNianto, 26 tahun, Swasta, Ds. Karanggondan Rt. 3 Rw. 6 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa menurut dari keterangan warga meninggalnya FIKI YUNianto diduga akibat mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa ada korban lain selain FIKI YUNianto yang meninggal dunia meninggal akibat diduga mengkonsumsi minuman beralkohol sebanyak 6 (enam) warga yaitu DINJAH, HUDa, dan JERY;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal dunia FIKI YUNianto, DINJAH, HUDa, dan JERY kemungkinan minum secara bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis minuman beralkohol jenis apa yang dikonsumsi oleh FIKI YUNianto, DINJAH, HUDa, dan JERY, kemungkinan jenis gingseng;
 - Bahwa minuman beralkohol jenis gingseng yang dikonsumsi oleh FIKI YUNianto, DINJAH, HUDa, dan JERY tersebut, diperoleh dari warung angkringan 2 jiwo milik terdakwa;
 - Bahwa warung angkringan 2 jiwo milik terdakwa tersebut menjual minuman beralkohol jenis gingseng sekitar 2 (dua) minggu;
 - Bahwa terdakwa membuka usaha warung angkringan 2 jiwo kurang lebih sekitar hampir 1 (satu) bulan;
 - Bahwa warung angkringan 2 jiwo milik terdakwa tersebut menjual makanan dan minuman yaitu berupa balungan sapi, swike dan yang saksi ketahui juga menjual minuman beralkohol jenis gingseng;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui komposisi dari minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah perangkat dari Ds. Karanggondang Kec. Mlonggo Kab. Jepara tempat terdakwa menjual minuman beralkohol jenis gingseng tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi selaku Ketua RT dalam menjalankan usaha menjual minuman beralkohol jenis gingseng tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol jenis gingseng tersebut, kemungkinan untuk bekerja dan mencari uang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual terdakwa, karena saksi tidak pernah membeli minuman beralkohol jenis gingseng dari terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, warung terdakwa tidak ada memiliki ijin menjual minuman beralkohol dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa keluarga terdakwa ada memberikan tali asih kepada keluarga korban dan keluarga korban telah menerima dengan ikhlas;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ISKANDAR ZULKARNAIN bin SYARIFUDIN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ahli bedinas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara dengan jabatan sebagai Kepala Bidang perdagangan sejak 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli selaku kepala bidang perdagangan adalan membawahi dua sub koordinator (bina usaha dan sub koordinator promosi dan ekspor impor) dengan tugas pokok yaitu sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan pengawasan barang beredar termasuk barang bersubsidi, barang keadaan terbungkus (BDKT), barang berstandar SNI;
 - b) Melakukan perlindungan terhadap konsumen;
 - c) Pemantauan harga kebutuhan pokok untuk masyarakat dan barang penting lainnya;
 - d) Analisis perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan penting lainnya;
 - e) Melaksanakan kerjasama maupun pengendalian persaingan usaha dibidang perdagangan dalam negeri;
 - f) Melakukan pengawasan dan pembinaan pergudangan (sembako);

Sedangkan terhadap tugas pokok Sub Koordinator promosi ekspor impor adalah untuk mempromosikan produk potensi Jepara dan pengurusan terhadap kegiatan ekspor dan Impor;

- Bahwa persyaratan terhadap kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat yang harus dimiliki oleh pedagang dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan adalah berupa Nomor Induk Berusaha yang kemudian akan ditinjau usaha perdagangannya berupa apa, kemudian setelah itu NIB tersebut sebagai persyaratan diterbitkannya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Dari penjelasan ahli tersebut bahwa terhadap pelaku usaha perdagangan harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penerbitan SIUP terhadap pelaku usaha perdagangan adalah bahwa pelaku usaha perdagangan mendaftarkan usahanya melalui OSS dengan NIB sebagaimana telah dijelaskan ahli sebelumnya, kemudian terhadap SIUP tersebut diterbitkan oleh pihak OSS melalui rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Jepara);
- Bahwa tugas pokok dari Disperindag Kabupaten Jepara sebagaimana yang ahli jelaskan sebelumnya bahwa Disperindag Kabupaten Jepara bertugas melakukan pengawasan pembinaan dan sosialisasi terhadap barang beredar, terbungkus dan barang bersubsidi artinya dari dinas melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap label komposisi dan kadaluwarsa produk yang apabila barang sudah kadaluwarsa maka akan dilakukan penyitaan berikut sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, adapun untuk perijinan dari dinas sudah tidak ada kewenangan menerbitkan perijinan karena sudah disatukan melalui OSS secara terintegrasi;
- Bahwa sesuai dalam peraturan Kepala BPOM No. 28 Tahun 2013 Tentang pengawasan pemasukan bahan obat bahan obat tradisional, bahan suplemen kesehatan, dan bahan pangan bahwa terhadap ijin edar makanan dan yang dikonsumsi dan diperdagangkan oleh masyarakat secara umum terhadap ijin edarnya ada dibawah kewenangan dari BPOM (Badang Pengawasan Obat dan Makanan);
- Bahwa terhadap warga masyarakat yang menyediakan atau menjual barang berupa minuman oplosan yang mengandung alkohol hal tersebut adalah tidak diperbolehkan dan tidak akan diterbitkan SIUP karena mendasari pada Perda Kabupaten Jepara bahwa di Jepara tidak diperbolehkan adanya minuman yang mengandung alkohol (Perda No. 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Kabupaten Jepara No. 4 Tahun 2001 tentang Larangan minuman beralkohol);
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa dan ALI ACHMADI Als. ALI JUDI yang memproduksi minuman keras beralkohol dengan cara mengoplos minuman keras beralkohol tersebut, kemudian dijual kepada orang lain sesuai ketentuan peraturan Perda Kab. Jepara No. 2 Tahun 2013 tentang larangan minuman beralkohol adalah tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan baik secara lingkup aturan perdagangan karena sudah menyalahi peraturan daerah kabupaten Jepara, selanjutnya untuk perijinan menurut ahli tidak bisa diterbitkan perijinan seperti halnya surat

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



ijin usaha perdagangan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan perda Jepara apalagi produk minuman oplosan yang mengandung alkohol tersebut adalah dapat membahayakan kesehatan seseorang;
Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. MUHAMMAD AL FAROUQ bin SUDARSO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa PRAWIRAHARJO Als. WIWIK tersebut;
- Bahwa ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil ahli berdinast di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan jabatan sebagai staf khusus kesehatan lingkungan dengan tugas pokok sebagai pengawas pengelolaan pangan di wilayah Kabupaten Jepara sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang bulan Februari 2022;
- Bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terhadap pelaku usaha pangan yang melakukan peredaran (penjualan) di wilayah Kabupaten Jepara meliputi dua spek yaitu mengenai pangan olahan dan siap saji. Untuk pangan olahan adalah pangan yang dibuat oleh metode tertentu dengan cara ditambahkan atau tidak ditambahkan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, sedangkan untuk pangan siap saji adalah pangan yang diolah dan disajikan di tempat kerja pelaku usaha (dasarnya adalah Permenkes Jasa Boga tetapi nomor dan tanggalnya ahli tidak ingat). Kemudian untuk syarat dan ketentuan dalam kegiatan usaha pangan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pangan olahan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk skala rumah tangga harus memiliki ijin edar dari pemerintah setempat (Bupati) tetapi khusus untuk minuman kemasan ijin edar adalah dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
 - b. Harus memiliki persyaratan ijin sanitasi (jaminan bahwa pangan tersebut harus terbebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat;
 - c. Pangan harus memiliki sisi mutu dan keamanan pangan (manfaat dan keselamatan bagi manusia yang tidak menimbulkan penyakit atau keselamatan manusia);

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk syarat dan ketentuan pelaku usaha pangan siap saji juga sama dengan syarat ketentuan dari pelaku usaha pangan olahan namun hanya saja dalam makan siap saji adalah sudah siap untuk dimakan ditempat (disajikan);

- Bahwa minuman yang diolah oleh pelaku usaha pangan adalah merupakan kategori dari pangan sebagaimana pengertian pangan sesuai UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan, yaitu bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, produk perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- Bahwa apabila ada warga masyarakat Jepara yang memproduksi minuman dengan cara mengoplos bahan methanol (CH_3OH), ETHANOL, Perisa coffee mocca merek red bell, kukubima atau extra joss tanpa disertai dengan ijin edar maupun sanitasi sebagaimana yang dijelaskan dalam pertanyaan pemeriksa di atas maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat kandungan methanol yang merupakan bahan berbahaya apalagi dalam memproduksi dengan cara mengoplos tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 142 dan 146 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan;
- Bahwa METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL tersebut merupakan bahan yang membahayakan bagi jiwa atau kesehatan manusia apabila dalam penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan;
- Bahwa hasil oplosan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pangan olahan dan siap saji dan merupakan kemasan eceran karena yang dijual atau diedarkan adalah bagian dari kemasan yang utuh;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana penjelasan ahli sebelumnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memproduksi pangan dan dinikmati di tempat yang dimasukkan ke botol aqua adalah merupakan

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan olahan dan siap saji serta tidak terdaftar serta tidak memiliki ijin sanitasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. MOCH YUSUF ZAIN bin H. ZAINI HASIM,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil ahli berdinis di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan jabatan sebagai staf seksi farmasi, alat kesehatan, dan PKRT (perbekalan kesehatan rumah tangga) dengan tugas pokok melakukan pembinaan dalam bidang kefarmasian dan sarana kesehatan serta pengadaan obat, alat kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya di wilayah Kabupaten Jepara;
- Bahwa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan atau dimiliki oleh seseorang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan di wilayah Kabupaten Jepara yaitu harus memiliki sarana yang benjin yaitu ijin sarana seperti halnya apotik atau pedagang besar farmasi (PBF) tetapi untuk di Jepara PBF belum ada sehingga rata-rata adalah dalam bentuk apotik yang ijin caranya diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Jepara. Kemudian untuk produksi sediaan farmasi atau alat kesehatan syarat dan ketentuan memproduksi adalah pabrikan yang berbadan hukum dengan penjinan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan;
- Bahwa METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah merupakan sediaan farmasi;
- Bahwa METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah kategori bahan berbahaya untuk dikonsumsi manusia karena METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah bahan yang digunakan untuk antiseptik bukan untuk dikonsumsi;
- Bahwa apabila mengkonsumsi METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dapat mengakibatkan kematian yang disebabkan oleh gagal pernafasan karena seharusnya kegunaannya adalah untuk antiseptik bukan dikonsumsi atau diminum;
- Bahwa perbuatan terdakwa PRAWIRAHARJO Als WIWIK yang mengoplos METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dengan

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencampur dengan air, perisa kopi, ditambah dengan suplemen (extra joss, kuku bima, dan atau cocacola) kemudian dijual tersebut adalah sebagai memproduksi dan mengedarkan sebagaimana yang dijelaskan dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- Bahwa perbuatan terdakwa PRAWIRAHARJO Als. WIWIK yang memproduksi dan mengedarkan dengan cara menjual tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;

- Bahwa karena tidak memiliki ijin maka terhadap hasil produksi atau peredaran METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) yang dilakukan oleh terdakwa berupa minuman hasil oplosan tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta dapat mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia sehingga bertentangan dan melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- Bahwa apabila ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) tidak tercampur dengan METHANOL (CH_3OH) maka efek keracunannya tidak begitu;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- BAP No. LAB: 293/KTF/2022 tanggal 11 Februari 2022 atas nama PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.)

- Resume Medis Nomor RM : 196607 tanggal 02 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. AHMAD RICKI ANJAS PRATAMA, yang ditandatangani oleh dr. Andri Sasmita Siregar, Sp.PD selaku dokter pada RS Graha Husada;

- Resume Medis Nomor RM : 196626 tanggal 02 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. NUR ROHMAT, yang ditandatangani oleh dr. Andri Sasmita Siregar, Sp.PD selaku dokter pada RS Graha Husada;

- Resume Medis Nomor RM : 196651 tanggal 03 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. MUHAMMAD ULITURROHMAN, yang ditandatangani oleh dr. Andri Sasmita Siregar, Sp.PD selaku dokter pada RS Graha Husada;

- Resume Medis Nomor RM : 196638 tanggal 02 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. YULIANTO, yang ditandatangani oleh dr. Andri Sasmita Siregar, Sp.PD selaku dokter pada RS Graha Husada;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resume Medis Nomor RM : 196623 tanggal 02 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. AAN MUIDURROHMAN, yang ditandatangani oleh dr. Andri Sasmita Siregar, Sp.PD selaku dokter pada RS Graha Husada;
- Resume Medis Nomor RM : 0218229 tanggal 04 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. KASRONI, yang ditandatangani oleh dr. Edy Marsono, Sp.PD selaku dokter pada RSI Sultan Hadlirin Jepara;
- Resume Medis Nomor RM : 0218211 tanggal 02 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. ARYA KUSUMA, yang ditandatangani oleh dr. Sylvi Anitasari, Sp.A selaku dokter pada RSI Sultan Hadlirin Jepara;
- Resume Medis Nomor RM : 0218212 tanggal 05 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. DIMAS ANDIKA JAYA NINGRAT, yang ditandatangani oleh dr. Sylvi Anitasari, Sp.A selaku dokter pada RSI Sultan Hadlirin Jepara;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : III.I/039/UNIT GAWAT DARURAT/RSI/01/22 tanggal 31 Januari 2022 dan Resume Medis Nomor CM : 218205 tanggal 08 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. SISWANTO, yang ditandatangani oleh dr. Susetyowati selaku dokter pada RSI Sultan Hadlirin Jepara;
- Resume Medis Nomor RM : 196699 tanggal 02 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. KHOIRUL ANAM, yang ditandatangani oleh dr. Novita Ariyanti selaku dokter pada RS Graha Husada;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : III.I/040/UNIT GAWAT DARURAT/RSI/01/22 tanggal 31 Januari 2022 dan Resume Medis Nomor CM : 0218210 tanggal 08 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. MIFTAHUL HUDA, yang ditandatangani oleh dr. Nurul Putri Fitriani selaku dokter pada RSI Sultan Hadlirin Jepara;
- Surat Keterangan Medis Nomor : 445/03/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. ARDIAN DIZZA AFRIADI, yang ditandatangani oleh dr. Nasichatun Nisak, Sp. A selaku dokter pada RSUD Kartini;
- Surat Keterangan Medis Nomor : 445/02/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama pasien Sdr. IBNU ALIYAHAKIKI RIZKI, yang ditandatangani oleh dr. Bambang Suparminto selaku dokter pada RSUD Kartini;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa bahan yang terdakwa gunakan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yaitu meliputi : Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen), pewarna makan rasa kopi merk Red bell, dan air putih (isi ulang), alat yang terdakwa gunakan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yaitu meliputi : ember, selang, entong, corong, selang pompa, gelas takar dan saringan;
- Bahwa bahan kimia jenis Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) dengan kemasan di jrigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter tutup jrigen warna hitam saksi peroleh dari aplikasi Shopee dengan harga beli sebesar Rp. 279.999,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa bahan kimia jenis Ethanol 96% (sembilan puluh enam persen) dengan kemasan di jrigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter tutup jrigen warna merah terdakwa peroleh dari saksi ALI ACHMAD Als. ALI JUDI dengan harga beli terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa bahan kimia jenis Ethanol 96% (sembilan puluh enam persen) dengan kemasan di jrigen dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter, namun bahan kimia tersebut berisi 20 (dua puluh) liter tutup jrigen warna kuning terdakwa peroleh dari orang Semarang yang terdakwa tidak kenal dengan harga beli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahan kimia jenis Ethanol 96% (sembilan puluh enam persen) dengan kemasan di jrigen dengan ukuran 5 (lima) liter sebanyak 4 (empat) jrigen dengan tutup jrigen warna putih terdakwa peroleh dari orang Semarang yang terdakwa tidak kenal dan masing-masing harga jrigen sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dengan harga beli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 4 (empat) bahan kimia yang ditemukan oleh tim Satreskrim Polres Jepara tersebut pernah terdakwa pergunakan untuk memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang terdakwa jual belikan kepada orang lain;
- Bahwa dari 4 (empat) bahan kimia yang berbeda-beda kemasannya dari masing-masing bahan kimia tersebut pernah terdakwa gunakan untuk memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ginseng yang terakhir tersebut menggunakan bahan kimia Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) dari perolehan di aplikasi Shopee;

- Bahwa dalam produksi dari masing-masing bahan kimia tersebut dengan ukuran / takaran yang sama dengan racikan / oplosan yang sudah terjual yaitu 2 (dua) liter dari bahan kimia, 17 (tujuh belas) liter air galon (isi ulang), kemudian terdakwa tuangkan ke dalam ember kosong, selanjutnya terdakwa jadikan satu bahan kimia dengan air galon tersebut terdakwa aduk kurang lebih 15 (lima belas) menit dan setelah merata terdakwa kasih pewarna kopi untuk jenis ginseng kopi, namun bila jenis ginseng bening terdakwa tidak menggunakan bahan pewarna, setelah itu terdakwa jual belikan kepada orang lain tanpa ada merk / label dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per liternya dengan ukuran botol 1½ (satu setengah) liter;

- Bahwa orang yang mengetahui secara langsung terdakwa memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis ginseng tersebut yaitu LINA RETNO SULITYO RINI (istri terdakwa), yang berperan melihat saja, JECKY, yang berperan membeli air galon dan memasukkan racikan yang sudah jadi ke dalam botol yang berukuran 1½ (satu setengah) liter;

- Bahwa bilamana orang yang meminum minuman beralkohol hasil racikan terdakwa dengan menggunakan bahan kimia Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) reaksinya yaitu mabuknya cepat;

- Bahwa sisa minum-minuman beralkohol hasil racikan dari produksi terdakwa, yang sudah terdakwa amankan di kebun milik KAMISAN tersebut terdakwa sudah perintahkan ARIS BUDIAJI untuk membuangnya, kemudian ARIS BUDIAJI memerintahkan MONO untuk membuang sisa minum-minuman beralkohol hasil racikan dari produksi terdakwa yang mana menggunakan bahan kimia Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) di kebun milik KAMSAN;

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh terdakwa untuk memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol yang menggunakan bahan kimia Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol yang terdakwa perjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan uang yang terdakwa pergunakan untuk menafkahi keluarga;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat keahlian / membidangi untuk memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol yang terdakwa jual belikan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yaitu berasa kopi yaitu dengan cara menyediakan air galon isi ulang dengan ukuran 19 (sembilan belas) liter yang sudah dibuang sebanyak 2 (dua) liter, kemudian sisanya kurang lebih 17 (tujuh belas) liter dicampur dengan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) sebanyak 2 (dua) liter, setelah dicampur diaduk selama 15 (lima belas) menit sampai terlihat merata dikasih pewarna makanan rasa kopi merk Red Bell berukuran 1 (satu) sendok selanjutnya terdakwa aduk kembali sampai pewarna merata, setelah selesai hasil dari oplosan tersebut terdakwa tuangkan di jrigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan setelah itu terdakwa masukkan minuman oplosan tersebut ke dalam botol ukuran 1½ (satu setengah) liter dan siap dijual belikan, sedangkan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang polos / bening yaitu dengan cara menyediakan air galon isi ulang dengan ukuran 19 (sembilan belas) liter yang sudah dibuang sebanyak 2 (dua) liter, kemudian sisanya kurang lebih 17 (tujuh belas) liter dicampur dengan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) sebanyak 2 (dua) liter, setelah dicampur diaduk selama 15 (lima belas) menit sampai terlihat merata, setelah selesai hasil dari oplosan tersebut terdakwa tuangkan di jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan selanjutnya terdakwa masukkan minuman oplosan tersebut ke dalam botol ukuran 1½ (satu setengah) liter dan siap dijual belikan, sehingga dapat terdakwa simpulkan bahwa untuk memproduksi dan meracik / mengoplos gingseng berasa kopi dengan gingseng bening yang berbeda gingseng bening tidak ditambahkan perasa kopi;
- Bahwa terdakwa memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang menggunakan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kakak ipar terdakwa (MISRIAH binti SUPRAPTO) yang beralamat di turut Dukuh Ploso RT. 05 RW. 06, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa terdakwa mengukur kandungan alkohol dalam minuman racik / oplos berjenis gingseng yang terdakwa jual belikan kepada orang lain;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandungan alkohol dalam minuman yang racik / oplos berjenis gingseng yang terdakwa jual belikan kepada orang lain sebesar 10 % persen;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang terdakwa racik / oplos tidak pernah memberitahukan dampak negatif kepada pembeli yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
- Bahwa terdakwa menjual minum-minuman beralkohol racikan / oplosan yang terdakwa buat sendiri berjenis gingseng tersebut di angkringan 2 Jiwo yang beralamat di Dukuh Ploso RT. 05 RW. 06, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara dilengkapi fasilitas dengan musik / karaoke, tempat duduk dan menyediakan makanan yang meliputi : sup balungan sapi, swike kodok, coco kambing, rica-rica ayam, dan saren / dideh dengan tujuan untuk menarik pelanggan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjual minum-minuman beralkohol jenis gingseng dari hasil racikan / oplosan terdakwa sendiri kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan, sedangkan terdakwa menjual minum-minuman beralkohol jenis gingseng dari hasil racikan / oplosan terdakwa sendiri di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa yang sudah difasilitasi musik / karaoke, tempat duduk dan makanan yang meliputi : sup balungan sapi, swike kodok, coco kambing, rica-rica ayam, dan saren / dideh yaitu kurang lebih 2 (dua) minggu, tertanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa sebelumnya terdakwa diberitahu oleh SOLEH atas perintah ALI ACHMADI Als. ALI JUDI cara membuat oplosan / racikan gingseng yang menggunakan bahan ethanol 96% (sembilan puluh enam persen), pewarna makanan serta air galon isi ulang dengan takaran 2 (dua) liter ethanol 96% (sembilan puluh enam persen) yang dicampur dengan air galon dengan takaran 17 (tujuh belas) liter dan dicampur dengan pewarna kemudian diaduk menggunakan sendok selama 15 (lima belas) menit, setelah dilihat pewarna dan ethanol 96% (sembilan puluh enam persen) merata oplosan tersebut dimasukkan ke botol yang ukuran 1½ (satu setengah) liter, selanjutnya setelah jadi oplosan / racikan jenis gingseng tersebut siap untuk diecerkan;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh terdakwa menggunakan bahan ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) untuk memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman alkohol jenis gingseng yang terdakwa jual belikan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa membeli ethanol 96% (sembilan puluh enam persen) dari ALI ACHMADI Als. ALI JUDI kurang lebih 4 (empat) kali dan sudah

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa raci/dioplos setelah dijual orang yang meminumnya tidak ada yang mengalami efek mual-mual, dada terasa panas yang mengakibatkan korban jiwa;

- Bahwa orang bertanggungjawab dalam memperjualbelikan minum-minuman beralkohol berjenis gingseng dan bir di angkringan 2 Jiwo yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa orang yang membantu memperjualbelikan minum-minuman beralkohol jenis gingseng serta bir di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa yaitu MISRIAH (membantu terdakwa dalam menyajikan minum-minuman beralkohol hasil racikan/oplosan jenis gingseng dan memasak menu di angkringan terdakwa (sup balungan sapi, swike kodok, coco kambing, rica-rica ayam dan saren / dideh dengan bayaran per Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa terdakwa melayani setiap orang yang datang untuk membeli minuman beralkohol jenis gingseng dengan sistem gingseng berukuran 1½ (satu setengah) liter dicampur dengan sesuai permintaan pembeli dengan meliputi : Cocacola, Sprite, bir anker, Kuku Bima, Extrajoss yang dicampur di dalam teko kemudian terdakwa sajikan kepada pembeli yang sudah menempati tempat duduk;
- Bahwa harga minuman oplosan jenis gingseng 1½ (satu setengah) liter tersebut terdakwa menjual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) belum termasuk dengan campurannya meliputi : Cocacola, Sprite, bir anker, Kuku Bima, Extrajoss;
- Bahwa yang melakukan pembelian ethanol 96% (sembilan puluh enam persen) adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2010, No. Pol. : K-5459-RV;
- Bahwa pembelian Ethanol technical grade 96% untuk memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng tersebut dilakukan terdakwa melalui aplikasi Shopee dengan menggunakan sarana handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa, No. Hp : 08816783364 dan No. Hp : 081218741981;
- Bahwa hasil racikan totalnya ada 100 (seratus) botol yang berukuran 1½ (satu setengah) liter, sudah terdakwa jual kurang lebih 70 (tujuh puluh) botol kepada orang lain dengan total uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian di hari Jum'at tanggal 28 Februari 2022 total terdakwa sudah menjual kurang lebih 20 (dua puluh) botol dengan ukuran 1½ (satu setengah) liter, sedangkan di hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 total

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah menjual kurang lebih 60 (enam puluh) botol yang berukuran 1½ (satu setengah) liter, jadi total seluruhnya yang telah terjual sebanyak 80 (delapan puluh) botol dengan ukuran 1½ (satu setengah) liter dan sisanya 20 (dua puluh) liter terdakwa amankan di kebun milik KAMSAN;

- Bahwa 80 (delapan puluh) botol yang telah terdakwa jual tersebut, ada yang membeli langsung pergi dan ada yang membeli diminum di tempat angkringan kurang lebih pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang;

- Bahwa orang yang meminum minuman jenis gingseng hasil racikan / oplosan terdakwa merasakan mual-mual dan mengakibatkan meninggal dunia antara lain SUGIYANTO, JERRY, IKI YUNianto, DIJAN, SISWANTO, MIFTAHUL HUDA, CHOIRUL ANAM bin BASIRUN, HERI SUPRIYO bin MUSLIH dan 8 (delapan) orang lagi masih dalam perawatan di rumah sakit;

- Bahwa orang yang telah meninggal dunia dan orang yang sedang dalam perawatan di rumah sakit akibat meminum minuman beralkohol hasil dari racikan / oplosan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB, namun orang-orang tersebut belum pindah dari lokasi angkringan 2 Jiwo milik terdakwa;

- Bahwa situasi sejak hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB di lokasi angkringan 2 Jiwo milik terdakwa rame sekali kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, terdiri dari 3 (tiga) kelompok dan masing-masing kelompok kurang lebih 9-10 orang;

- Bahwa terdakwa menyimpan minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang terdakwa jual kepada orang lain tersebut yaitu terdakwa taruh di lemari yang berada di warung angkringan 2 Jiwo dan setiap orang yang melakukan pembelian minuman oplosan jenis gingseng dalam kemasan botol plastik tersebut diamankan oleh MISRIAH dan ditaruh di rumahnya dengan bukti untuk penghitungan botol yang sudah terjual;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis gingseng di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah corong warna merah;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah saringan warna merah;
- 3 (tiga) buah teko takar;
- 1 (satu) buah sendok pengaduk;
- 1 (satu) buah selang pompa air;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) buah ember warna abu-abu;
- 1 (satu) buah alat pengukur alcohol;
- 2 (dua) botol plastik bekas merk aqua ukuran 1,5 liter;
- 1 (satu) botol plastik bekas merk VIT ukuran 1,5 liter;
- 20 (dua puluh) botol plastik bekas merk leminerale;
- 1 (satu) drigen ethanol ukuran 19 liter;
- ½ (setengah) drigen ethanol ukuran 30 liter;
- 4 (empat) drigen ethanol ukuran 5 liter;
- 2 (dua) drigen kosong ukuran 20 liter;
- 1 (satu) drigen kosong ukuran 19 liter;
- ½ (setengah) botol minuman oplosan warna coklat dalam kemasan botol plastik ukuran 1,5 liter;
- 1 (satu) botol perisa kopi moka dan pewarna merk RED BELL;
- 5 (lima) teko ukuran 1 liter;
- 1 (satu) teko ukuran 1,5 liter;
- 2 (dua) sachet bekas Kuku Bima rasa jeruk;
- 2 (dua) sachet bekas Kuku Bima rasa anggur;
- 1 (satu) botol cocacola ukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol sprite ukuran 250ml;
- 2 (dua) gelas plastik bekas;
- 1 (satu) botol plastik bekas merk Aqua ukuran 1,5 liter;
- 1 (satu) galon merk Aqua berisi air;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB di lokasi angkringan 2 Jiwo milik terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, terdiri dari 3 (tiga) kelompok dan masing-masing kelompok kurang lebih 9 - 10 orang;

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SUGIYANTO, JERRY, IKI YUNianto, DIJAN, SISWANTO, MIFTAHUL HUDA, CHOIRUL ANAM bin BASIRUN, HERI SUPRIYO bin MUSLIH dan 8 (delapan) orang mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng tersebut yaitu Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai di warung milik terdakwa yang berada di turut Dukuh Ploso, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar orang yang meminum minuman jenis gingseng hasil racikan / oplosan terdakwa merasakan mual-mual dan mengakibatkan meninggal dunia antara lain SUGIYANTO, JERRY, IKI YUNianto, DIJAN, SISWANTO, MIFTAHUL HUDA, CHOIRUL ANAM bin BASIRUN, HERI SUPRIYO bin MUSLIH dan 8 (delapan) orang lagi masih dalam perawatan di rumah sakit;
- Bahwa benar orang yang telah meninggal dunia dan orang yang sedang dalam perawatan di rumah sakit meminum minuman beralkohol hasil dari racikan / oplosan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB, angkringan 2 Jiwo milik terdakwa;
- Bahwa benar minuman yang disajikan oleh Terdakwa yaitu minuman beralkohol jenis gingseng dengan warna coklat dan ditaruh di dalam teko plastik, kemudian minuman tersebut diberi campuran Kuku Bima, selanjutnya minuman tersebut saksi minum bersama dengan teman-temannya secara berurutan;
- Bahwa benar selain minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung milik terdakwa PRAWIRO RAHARJO Als. WIWIK tersebut, tidak ada minuman lain yang dikonsumsi oleh YULianto bin SUWONDO maupun teman-temannya;
- Bahwa benar 1 (satu) minggu sebelum kejadian YULianto bin SUWONDO pernah minum minuman beralkohol jenis gingseng di warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa tersebut;
- Bahwa benar kemasan dari minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual di warung milik terdakwa tersebut yaitu berupa botol plastik berwarna bening, dengan ukuran kurang lebih 1 ½ (satu setengah) liter;
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis gingseng yang dijual oleh terdakwa yang minum pada tanggal 30 Januari 2022 tersebut berbau wangi

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti sabun, namun untuk satu minggu sebelumnya minumannya tidak berbau;

- Bahwa benar harga setiap minuman beralkohol jenis gingseng untuk setiap satu botol aqua ukuran 1 ½ (satu setengah) liter dalam bentuk campuran Kuku Bima dijual dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah kami bayar sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar elain berjualan makanan dan minuman jenis gingseng serta bir anker, di warung milik terdakwa juga terdapat fasilitas tempat untuk makan, musik dengan alat yang bisa koneksi dengan bluetooth maupun flashdisk dan mic untuk karaoke;
- Bahwa benar campuran yang digunakan untuk mencampur minuman jenis ginseng tersebut yaitu antara lain Coca cola, Kuku Bima Rasa Jeruk, nanas,anggur dan Extrajos;
- Bahwa benar pada kemasan botol minuman ginseng tersebut tidak ada dicantumkan daftar Register dari BPOM;
- Bahwabener terdakwa membuka usaha warung angkringan 2 jiwo kurang lebih sekitar hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar terdakwa membuat atau meracik minuman beralkohol sendiri yang kemudian di jual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa benar terdakwa dalam membuat atau meracik minuman beralkohol meminta bantuan ALI ACHMADI als. ALI JUDI BIN SARIPIN (alm), untuk diajari dalam pembuatan minuman beralkohol dan selanjutnya diajari MUHAMMAD SOLEH;
- Bahwa benar takaran dalam membuat atau meracik minuman beralkohol yang dilakukan oleh MUHAMMAD SOLEH kepada terdakwa tersebut tidak memiliki ijin atau aturan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
- Bahwa benar terdakwa membeli bahan berupa alkohol dari ALI ACHMADI Als. ALI JUDI BIN SARIPIN (Alm), sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar setiap terdakwa membeli bahan berupa alkohol dari saksi berukuran 1 (satu) dirigen berisi 19 (sembilan belas) liter;
- Bahwa benar harga setiap 1 (satu) dirigen yang berisi alkohol 19 (sembilan belas) liter yang dijual kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar bahan baku metanol yang dijual dan gunakan untuk membuat minuman beralkohol oleh diperoleh dari Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kandungan metanol yang saksi beli dari Semarang memiliki kandungan 96 % (sembilan puluh enam persen);
- Bahwa benar kepada setiap pembeli, saksi tidak pernah memberitahukan kandungan bahan dari minuman beralkohol jenis gingseng yang saksi produksi tersebut;
- Bahwa benar 9 (sembilan) orang yang meninggal dunia mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut jenisnya adalah gingseng yang dioplos;
- Bahwa benar keluarga terdakwa ada memberikan tali asih kepada keluarga korban dan keluarga korban telah menerima dengan ikhlas;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan ALI ACHMADI als. ALI JUDI yang memproduksi minuman keras beralkohol dengan cara mengoplos minuman keras beralkohol tersebut tidak memiliki surat ijin usaha perdagangan;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang memproduksi pangan dan dinikmati di tempat yang dimasukkan ke botol aqua adalah merupakan pangan olahan dan siap saji serta tidak terdaftar serta tidak memiliki ijin sanitasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar syarat dan ketentuan yang harus dilakukan atau dimiliki oleh seseorang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan di wilayah Kabupaten Jepara yaitu harus memiliki sarana yang benjin yaitu ijin sarana seperti halnya apotik atau pedagang besar farmasi (PBF) tetapi untuk di Jepara PBF belum ada sehingga rata-rata adalah dalam bentuk apotik yang ijin caranya diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Jepara. Kemudian untuk produksi sediaan farmasi atau alat kesehatan syarat dan ketentuan memproduksi adalah pabrikan yang berbadan hukum dengan penjinan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan;
- Bahwa benar METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah sediaan farmasi;
- Bahwa benar METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah kategori bahan berbahaya untuk dikonsumsi manusia karena METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah bahan yang digunakan untuk antiseptik bukan untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar mengkonsumsi METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dapat mengakibatkan kematian yang disebabkan oleh gagal pernafasan karena seharusnya kegunaannya adalah untuk antiseptik bukan dikonsumsi atau diminum;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengoplos METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dengan cara mencampur dengan air, perisa kopi kemudian dijual tersebut adalah sebagai memproduksi dan mengedarkan sebagaimana yang dijelaskan dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa benar terdakwa memproduksi dan mengedarkan dengan cara menjual tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar bahan yang terdakwa gunakan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yaitu meliputi : Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen), pewarna makan rasa kopi merk Red bell, dan air putih (isi ulang), alat yang terdakwa gunakan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yaitu meliputi : ember, selang, entong, corong, selang pompa, gelas takar dan saringan;
- Bahwa benar bahan kimia jenis Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) dengan kemasan di jrigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter tutup jrigen warna hitam saksi peroleh dari aplikasi Shopee dengan harga beli sebesar Rp. 279.999,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa benar bahan kimia jenis Ethanol 96% (sembilan puluh enam persen) dengan kemasan di jrigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter tutup jrigen warna merah terdakwa peroleh dari ALI ACHMAD als. ALI JUDI dengan harga beli terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar bahan kimia jenis Ethanol 96% (sembilan puluh enam persen) dengan kemasan di jrigen dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter, namun bahan kimia tersebut berisi 20 (dua puluh) liter tutup jrigen warna kuning terdakwa peroleh dari orang Semarang yang terdakwa tidak kenal dengan harga beli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar bahan kimia jenis Ethanol 96% (sembilan puluh enam persen) dengan kemasan di jrigen dengan ukuran 5 (lima) liter sebanyak 4 (empat) jrigen dengan tutup jrigen warna putih terdakwa peroleh dari orang Semarang yang terdakwa tidak kenal dan masing-masing harga jrigen sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dengan harga beli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar racikan / oplosan minuman beralkohol jenis gingseng yang sudah terjual yaitu 2 (dua) liter dari bahan kimia, 17 (tujuh belas) liter air



galon (isi ulang), kemudian dituangkan ke dalam ember kosong, selanjutnya jadikan satu bahan kimia dengan air galon kemudian diaduk kurang lebih 15 (lima belas) menit dan setelah merata diberi pewarna kopi untuk jenis gingseng kopi, namun bila jenis gingseng bening terdakwa tidak menggunakan bahan pewarna, setelah itu terdakwa jual belikan kepada orang lain tanpa ada merk / label dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk per liternya dengan ukuran botol 1½ (satu setengah) liter;

- Bahwa benar terdakwa memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol yang terdakwa untukperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan uang yang terdakwa pergunakan untuk menafkahi keluarga;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai sertifikat keahlian / membidangi untuk memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol yang terdakwa jual belikan kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yaitu berasa kopi yaitu dengan cara menyediakan air galon isi ulang dengan ukuran 19 (sembilan belas) liter yang sudah dibuang sebanyak 2 (dua) liter, kemudian sisanya kurang lebih 17 (tujuh belas) liter dicampur dengan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) sebanyak 2 (dua) liter, setelah dicampur diaduk selama 15 (lima belas) menit sampai terlihat merata dikasih pewarna makanan rasa kopi merk Red Bell berukuran 1 (satu) sendok selanjutnya terdakwa aduk kembali sampai pewarna merata, setelah selesai hasil dari oplosan tersebut terdakwa tuangkan di jrigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan setelah itu terdakwa masukkan minuman oplosan tersebut ke dalam botol ukuran 1½ (satu setengah) liter dan siap dijual belikan, sedangkan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang polos / bening yaitu dengan cara menyediakan air galon isi ulang dengan ukuran 19 (sembilan belas) liter yang sudah dibuang sebanyak 2 (dua) liter, kemudian sisanya kurang lebih 17 (tujuh belas) liter dicampur dengan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) sebanyak 2 (dua) liter, setelah dicampur diaduk selama 15 (lima belas) menit sampai terlihat merata, setelah selesai hasil dari oplosan tersebut terdakwa tuangkan di jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan selanjutnya terdakwa masukkan minuman oplosan tersebut ke dalam botol ukuran 1½ (satu setengah) liter dan siap dijual belikan, sehingga dapat terdakwa simpulkan bahwa untuk memproduksi dan meracik / mengoplos gingseng berasa kopi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gingseng bening yang berbeda gingseng bening tidak ditambahkan perasa kopi;

- Bahwa benar terdakwa memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang menggunakan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kakak ipar terdakwa (MISRIAH binti SUPRAPTO) yang beralamat di turut Dukuh Ploso RT. 05 RW. 06, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

- Bahwa benar terdakwa mengukur kandungan alkohol dalam minuman racik / oplos berjenis gingseng yang terdakwa jual belikan kepada orang lain;

- Bahwa benar terdakwa menjual minum-minuman beralkohol racikan / oplosan yang terdakwa buat sendiri berjenis gingseng tersebut di angkringan 2 Jiwo yang beralamat di Dukuh Ploso RT. 05 RW. 06, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara dilengkapi fasilitas dengan musik / karaoke, tempat duduk dan menyediakan makanan yang meliputi : sup balungan sapi, swike kodok, coco kambing, rica-rica ayam, dan saren / dideh dengan tujuan untuk menarik pelanggan;

- Bahwa benar terdakwa menjual minum-minuman beralkohol jenis gingseng dari hasil racikan / oplosan terdakwa sendiri kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan, sedangkan terdakwa menjual minum-minuman beralkohol jenis gingseng dari hasil racikan / oplosan terdakwa sendiri di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa yang sudah difasilitasi musik / karaoke, tempat duduk dan makanan yang meliputi : sup balungan sapi, swike kodok, coco kambing, rica-rica ayam, dan saren / dideh yaitu kurang lebih 2 (dua) minggu, tertanggal 19 Januari 2022;

- Bahwa benar terdakwa membeli ethanol 96% (sembilan puluh enam persen) dari ALI ACHMADI als. ALI JUDI kurang lebih 4 (empat) kali dan sudah terdakwa rasi/dioplos setelah dijual orang yang meminumnya tidak ada yang mengalami efek mual-mual, dada terasa panas yang mengakibatkan korban jiwa;

- Bahwa benar terdakwa melayani setiap orang yang datang untuk membeli minuman beralkohol jenis gingseng dengan sistem gingseng berukuran 1½ (satu setengah) liter dicampur dengan sesuai permintaan pembeli dengan meliputi : CocaCola, Sprite, bir anker, Kuku Bima, Extrajoss yang dicampur di dalam teko kemudian terdakwa sajikan kepada pembeli yang sudah menempati tempat duduk;

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembelian ethanol 96% (sembilan puluh enam persen) menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2010, No. Pol. : K-5459-RV;
- Bahwa benar pembelian Ethanol technical grade 96% melalui aplikasi Shopee dengan menggunakan sarana handphone merk Vivo warna biru milik terdakwa, No. Hp : 08816783364 dan No. Hp : 081218741981;
- Bahwa benar hasil racikan totalnya ada 100 (seratus) botol yang berukuran $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) liter, sudah terdakwa jual kurang lebih 70 (tujuh puluh) botol kepada orang lain dengan total uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian di hari Jum'at tanggal 28 Februari 2022 total terdakwa sudah menjual kurang lebih 20 (dua puluh) botol dengan ukuran $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) liter, sedangkan di hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 total terdakwa sudah menjual kurang lebih 60 (enam puluh) botol yang berukuran $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) liter, jadi total seluruhnya yang telah terjual sebanyak 80 (delapan puluh) botol dengan ukuran $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) liter dan sisanya 20 (dua puluh) liter terdakwa amankan di kebun milik KAMSAN;
- Bahwa 80 (delapan puluh) botol yang telah terdakwa jual tersebut, ada yang membeli langsung pergi dan ada yang membeli diminum di tempat angkringan kurang lebih pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga. sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1 Setiap orang

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum, adalah tiap-tiap orang yang mampu bertindak atau dapat melakukan (bekwaam) suatu perbuatan dalam lapangan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan yang telah menerangkan mengenai identitasnya, identitas mana bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa Prawiraharjo als. Wiwik Bin Tiyantoko Alm. adalah “Orang atau manusia ” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini maka mengenai unsur “Setiap orang” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu terpenuhi maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 293/KTF/2022 tanggal 11 Februari 2022 atas nama PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.), memberikan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. BB-668/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna bening mengandung METHANOL 14,00% dan ETHANOL 0,56%;
2. BB-669/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol aqua sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 13,05%;
3. BB-670/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 14,56% dan ETHANOL 0,53%;
4. BB-671/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol yang dibeli dari Semarang mengandung METHANOL 99,96% dan ETHANOL 2,65%;
5. BB-672/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 7,11% dan ETHANOL 2,29%;
6. BB-673/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan alkohol 96% pembelian dari Shopee mengandung METHANOL 88,86% dan ETHANOL 0,84%;
7. BB-676/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol Sprite sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 0,55%;
8. BB-677/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol pembelian dari Sdr. ALI AHMADI mengandung ETHANOL 99,74%;

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa BB-668/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna bening mengandung METHANOL 14,00% dan ETHANOL 0,56%, BB-669/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol aqua sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 13,05%, BB-670/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 14,56% dan ETHANOL 0,53%, BB-671/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol yang dibeli dari Semarang mengandung METHANOL 99,96% dan ETHANOL 2,65%, BB-672/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan warna coklat mengandung METHANOL 7,11% dan ETHANOL 2,29%, BB-673/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan alkohol 96% pembelian dari Shopee mengandung METHANOL 88,86% dan ETHANOL 0,84%, BB-676/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan hasil oplosan di TKP dalam botol Sprite sisa yang sudah terjual mengandung ETHANOL 0,55%, BB-677/2022/KTF berupa 1 (satu) botol plastik bening bertutup warna biru berisi cairan ethanol pembelian dari ALI AHMADI mengandung ETHANOL 99,74% disita dari warung milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Ahli Moch Yusuf Zain Bin H. Zaini Hasim menerangkan bahwa METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah merupakan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Achmad Mursyidi dalam artikel pada jurnal TARJIH, Edisi ke 4 Juli 2002 menyatakan bahwa Alkohol sangat luas digunakan dalam pembualan sediaan obat dan sediaan kosmetika. Pada dasarnya penggunaan itu meliputi beberapa fungsi, yaitu sebagai (i) bahan berkhasiat, (ii) pelarut, (iii) pengawet (preservatif), dan (iv) penyegar rasa (flavourant);

Menimbang, bahwa Destri Jauharotun Nadhipah dalam artikel yang berjudul Peran Alkohol Dalam Formulasi Obat Di Tengah Pro Kontra Kehalalannya yang ditulis dalam laman <https://farmasetika.com/2020/06/19/peran-alkohol-dalam-formulasi-obat-di-tengah-pro-kontra-kehalalannya/> pada bagian kesimpulan menyebutkan bahwa Alkohol memiliki peranan yang sangat penting pada industri obat khususnya sediaan liquid yang sudah dimanfaatkan sejak lama yaitu sebagai eksipien atau bahan tambahan yang ditujukan dengan berbagai tujuan untuk menyempurnakan sediaan obat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Abdul Rahem dalam makalah Identifikasi Kandungan Alkohol Dalam Obat Di Apotik Melalui Pengamatan Pada Kemasan Sekunder pada Journal of Halal Product and Research Vol. 01 No.02, Mei-November 2018 dalam bagian kesimplan dan saran menyatakan Kandungan alkohol pada beberapa obat bentuk sediaan sirup yang mencantumkan kandungan alkohol pada kemasan sekundernya di Apotik Yakersuda melebihi 1% yaitu: Actifed Plus Batuk Kering + Pilek dengan kandungan alkohol (9,9%); Actifed Plus Ekspektoran (6,93%); Benacol DTM (4%); Benacol Syr (4%); OBH Combi Syr Berdahak (2%); Vicks formula 44 (10); dan Woods Exp Syr (6%);

Menimbang bahwa Ahli Moch Yusuf Zain Bin H. Zaini Hasim menerangkan bahwa METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah kategori bahan berbahaya untuk dikonsumsi manusia karena METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah bahan yang digunakan untuk antiseptik bukan untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa Ahli Moch Yusuf Zain Bin H. Zaini Hasim menerangkan bahwa perbuatan terdakwa PRAWIRAHARJO Als WIWIK yang mengoplos METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dengan cara mencampur dengan air, perisa kopikemudian dijual tersebut adalah sebagai memproduksi dan mengedarkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan bahwa perbuatan terdakwa memproduksi dan mengedarkan minuman oplosan methanol dan etanol dengan cara menjual tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa Saksi YULIANTO bin SUWONDO menerangkan bahwa saksi mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB di warung angkringan 2 Jiwo milik terdakwa PRAWIRO RAHARJO Als. WIWIK yang berada di Dukuh Ploso, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa Saksi ARYA KUSUMA Als. ARYA bin JUMADI menerangkan bahwa saksi mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai di warung milik terdakwa PRAWIRAHARJO Als. WIWIK yang berada di turut Dukuh Ploso, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD ULITUROHMAN bin KASMIDI menerangkan bahwa saksi mengonsumsi minuman beralkohol jenis gingseng tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB di angkringan 2 Jiwo milik terdakwa PRAWIRAHARJO Als. WIWIK yang berada di turut Dukuh Ploso, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng tersebut adalah terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan bahwa bahan yang terdakwa gunakan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yaitu meliputi : Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen), pewarna makan rasa kopi merk Red bell, dan air putih (isi ulang), alat yang terdakwa gunakan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yaitu meliputi : ember, selang, entong, corong, selang pompa, gelas takar dan saringan;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat keahlian / membidangi untuk memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol yang terdakwa jual belikan kepada orang lain;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yaitu berasa kopi yaitu dengan cara menyediakan air galon isi ulang dengan ukuran 19 (sembilan belas) liter yang sudah dibuang sebanyak 2 (dua) liter, kemudian sisanya kurang lebih 17 (tujuh belas) liter dicampur dengan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) sebanyak 2 (dua) liter, setelah dicampur diaduk selama 15 (lima belas) menit sampai terlihat merata dikasih pewarna makanan rasa kopi merk Red Bell berukuran 1 (satu) sendok selanjutnya terdakwa aduk kembali sampai pewarna merata, setelah selesai hasil dari oplosan tersebut terdakwa tuangkan di jrigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan setelah itu terdakwa masukkan minuman oplosan tersebut ke dalam botol ukuran 1½ (satu setengah) liter dan siap dijual belikan, sedangkan untuk meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang polos / bening yaitu dengan cara menyediakan air galon isi ulang dengan ukuran 19 (sembilan belas) liter yang sudah dibuang sebanyak 2 (dua) liter, kemudian sisanya kurang lebih 17 (tujuh belas) liter dicampur dengan

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) sebanyak 2 (dua) liter, setelah dicampur diaduk selama 15 (lima belas) menit sampai terlihat merata, setelah selesai hasil dari oplosan tersebut terdakwa tuangkan di jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan selanjutnya terdakwa masukkan minuman oplosan tersebut ke dalam botol ukuran 1½ (satu setengah) liter dan siap dijual belikan, sehingga dapat terdakwa simpulkan bahwa untuk memproduksi dan meracik / mengoplos gingseng berasa kopi dengan gingseng bening yang berbeda gingseng bening tidak ditambahkan perasa kopi;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memproduksi dan meracik / mengoplos minum-minuman beralkohol jenis gingseng yang menggunakan Ethanol technical grade 96% (sembilan puluh enam persen) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah kakak ipar terdakwa (MISRIAH binti SUPRAPTO) yang beralamat di turut Dukuh Ploso RT. 05 RW. 06, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual minum-minuman beralkohol racikan / oplosan yang terdakwa buat sendiri berjenis gingseng tersebut di angkringan 2 Jiwo yang beralamat di Dukuh Ploso RT. 05 RW. 06, Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Moch Yusuf Zain Bin H. Zaini Hasim, dan pendapat Achmad Mursyidi, Destri Jauharotun Nadhipah, Abdul Rahem maka alkohol merupakan barang sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa METHANOL (CH₃OH) dan ETHANOL (C₂H₅OH) adalah barang sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang ahli farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau pembantu apoteker sehingga tidak memiliki keahlian, kewenangan dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memproduksi dan mengedarkan minuman oplosan methanol dan etanol tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara maka belum dapat dipastikan apakah sudah dibuat dengan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak memberi definisi mengenai kesengajaan ;

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak memberi definisi mengenai kesengajaan maka sebagai Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum mengoplos atau meracik minuman beralkohol dengan bahan METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$), terdakwa terlebih dahulu belajar dari MUHAMMAD SOLEH als. SOLEH bin MIRTOKARMAT (Alm.) atas perintah ALI ACHMADI als. ALI JUDI untuk mengoplos atau meracik minuman beralkohol dengan bahan METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengoplos atau meracik minuman beralkohol dengan bahan METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dan menjualnya adalah untuk mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengoplos atau meracik minuman beralkohol dengan bahan METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dan menjualnya sudah selama 10 (sepuluh) hari, tertanggal 19 Januari 2022 sampai 30 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa memproduksi dan mengedarkan minuman oplosan methanol dan etanol dengan cara menjualnya tanpa terdaftar dan tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, terdakwa mengetahui bahwa METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah barang pengelolaannya harus dengan izin dan keahlian khusus dan tujuan terdakwa mengoplos atau meracik minuman beralkohol dengan bahan METHANOL (CH_3OH) dan ETHANOL ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dan menjualnya untuk mendapat untung, terdakwa telah melakukannya selama 10 (sepuluh) hari maka terdakwa telah mengetahui dan menghendaki untuk mengoplos atau meracik dan menjual minuman beralkohol dengan bahan METHANOL (CH_3OH) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETHANOL (C_2H_5OH) maka unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan ketiga penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat, dan Mutu;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif, maka dakwaan yang lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka selain penjara Terdakwa dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan perintah penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah corong warna merah;
- 2 (dua) buah saringan warna merah;
- 3 (tiga) buah teko takar;
- 1 (satu) buah sendok pengaduk;
- 1 (satu) buah selang pompa air;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) buah ember warna abu-abu;
- 1 (satu) buah alat pengukur alcohol;
- 2 (dua) botol plastik bekas merk aqua ukuran 1,5 liter;
- 1 (satu) botol plastik bekas merk VIT ukuran 1,5 liter;
- 20 (dua puluh) botol plastik bekas merk leminerale;
- 1 (satu) drigen ethanol ukuran 19 liter;
- $\frac{1}{2}$ (setengah) drigen ethanol ukuran 30 liter;
- 4 (empat) drigen ethanol ukuran 5 liter;
- 2 (dua) drigen kosong ukuran 20 liter;

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) drigen kosong ukuran 19 liter;
- ½ (setengah) botol minuman oplosan warna coklat dalam kemasan botol plastik ukuran 1,5 liter;
- 1 (satu) botol perisa kopi moka dan pewarna merk RED BELL;
- 5 (lima) teko ukuran 1 liter;
- 1 (satu) teko ukuran 1,5 liter;
- 2 (dua) sachet bekas Kuku Bima rasa jeruk;
- 2 (dua) sachet bekas Kuku Bima rasa anggur;
- 1 (satu) botol cocacola ukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol sprite ukuran 250ml;
- 2 (dua) gelas plastik bekas;
- 1 (satu) botol plastik bekas merk Aqua ukuran 1,5 liter;
- 1 (satu) galon merk Aqua berisi air;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru;

adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.), terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Manfaat dan Mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAWIRAHARJO Als. WIWIK bin TIYANTOKO (Alm.) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan,;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) buah corong warna merah;
 - 2 (dua) buah saringan warna merah;
 - 3 (tiga) buah teko takar;
 - 1 (satu) buah sendok pengaduk;
 - 1 (satu) buah selang pompa air;
 - 1 (satu) buah ember warna hijau;
 - 1 (satu) buah ember warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah alat pengukur alcohol;
 - 2 (dua) botol plastik bekas merk aqua ukuran 1,5 liter;
 - 1 (satu) botol plastik bekas merk VIT ukuran 1,5 liter;
 - 20 (dua puluh) botol plastik bekas merk leminerale;
 - 1 (satu) drigen ethanol ukuran 19 liter;
 - ½ (setengah) drigen ethanol ukuran 30 liter;
 - 4 (empat) drigen ethanol ukuran 5 liter;
 - 2 (dua) drigen kosong ukuran 20 liter;
 - 1 (satu) drigen kosong ukuran 19 liter;
 - ½ (setengah) botol minuman oplosan warna coklat dalam kemasan botol plastik ukuran 1,5 liter;
 - 1 (satu) botol perisa kopi moka dan pewarna merk RED BELL;
 - 5 (lima) teko ukuran 1 liter;
 - 1 (satu) teko ukuran 1,5 liter;
 - 2 (dua) sachet bekas Kuku Bima rasa jeruk;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet bekas Kuku Bima rasa anggur;
- 1 (satu) botol coca cola ukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol sprite ukuran 250ml;
- 2 (dua) gelas plastik bekas;
- 1 (satu) botol plastik bekas merk Aqua ukuran 1,5 liter;
- 1 (satu) galon merk Aqua berisi air;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Biru;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022., oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022., oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Tri Sugondo, S.H., Joko Ciptanto, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS KUSWOYO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Yan Subiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73